



**Badan Keahlian DPR RI**  
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

# PARLIAMENTARY REVIEW

## **DAMPAK PENURUNAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM MASA PERALIHAN**

Rafika Sari dan Mandala Harefa

## **PROBLEM MASIH TINGGINYA PASLON TUNGGAL DI PILKADA 2024**

Prayudi

## **KEBIJAKAN TAPERA DAN UPAYA MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN**

Suhartono dan Ariesy Tri Mauleny

## **PENCEGAHAN MORAL HAZARD PADA KEBIJAKAN HAPUS TAGIH KREDIT MACET**

Dian Cahyaningrum, Sulasi Rongiyati, dan Dewi Wuryandani

## **NILAI STRATEGIS KEMITRAAN INDONESIA-AFRIKA**

Simela Victor Muhamad

## **AGENDA PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN PEMERINTAH BARU 2024-2029**

Sali Susiana

Vol. VI

No. 4

Hlm. 151-209

Desember 2024



Diterbitkan oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia





**Badan Keahlian DPR RI**

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

---

PARLIAMENTARY REVIEW  
Vol. VI No. 4 (Desember 2024) 151–209

---

**DAMPAK PENURUNAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR  
DALAM MASA PERALIHAN**

Rafika Sari dan Mandala Harefa

**PROBLEM MASIH TINGGINYA PASLON TUNGGAL  
DI PILKADA 2024**

Prayudi

**KEBIJAKAN TAPERA DAN UPAYA MENGATASI  
BACKLOG PERUMAHAN**

Suhartono dan Ariesy Tri Mauleny

**PENCEGAHAN MORAL HAZARD  
PADA KEBIJAKAN HAPUS TAGIH KREDIT MACET**

Dian Cahyaningrum, Sulasi Rongiyati, dan Dewi Wuryandani

**NILAI STRATEGIS KEMITRAAN INDONESIA–AFRIKA**


Simela Victor Muhamad

**AGENDA PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN  
PEREMPUAN PEMERINTAH BARU 2024–2029**

Sali Susiana



Diterbitkan oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

---

PARLIAMENTARY REVIEW  
Vol. VI No. 4 (Desember 2024) 151-209

---

**Penanggung Jawab**

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

**Pemimpin Redaksi**

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

**Redaksi Bidang**

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.

Prof. Dr. Eleonora Sofilda, S.E., M.Si.

Mohammad Jehansyah Siregar, S.T., M.T., Ph.D.

Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T.

Mochamad Ilyas, Lc., M.A.

Sri Nurherwati, S.H.

**Penulis**

Rafika Sari, S.E., M.S.E. dan Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Drs. Prayudi, M.Si.

Dr. Suhartono, S.IP, M.P.P. dan Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.; Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.; dan Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

**Pengatur Tata Letak**


Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

T. Ade Surya, S.T., M.M.

---



ISSN 2656-923x

---

PARLIAMENTARY REVIEW  
Vol. VI No. 4 (Desember 2024) 151-209

---

**Daftar Isi**

**DAMPAK PENURUNAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR  
DALAM MASA PERALIHAN**

Rafika Sari dan Mandala Harefa ..... 151-159

**PROBLEM MASIH TINGGINYA PASLON TUNGGAL  
DI PILKADA 2024**

Prayudi.....161-169

**KEBIJAKAN TAPERA DAN UPAYA MENGATASI  
BACKLOG PERUMAHAN**

Suhartono dan Ariesy Tri Mauleny ..... 171-179

**PENCEGAHAN MORAL HAZARD  
PADA KEBIJAKAN HAPUS TAGIH KREDIT MACET**

Dian Cahyaningrum, Sulasi Rongiyati, dan Dewi Wuryandani .....181-189

**NILAI STRATEGIS KEMITRAAN INDONESIA-AFRIKA**

Simela Victor Muhamad .....191-199


**AGENDA PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN  
PEREMPUAN PEMERINTAH BARU 2024-2029**

Sali Susiana..... 201-209



Diterbitkan oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia





---

PARLIAMENTARY REVIEW  
Vol. VI No. 4 (Desember 2024) 151-209

---

## Pengantar Redaksi

Pada edisi terakhir tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Volume VI No. 4 Edisi Desember 2024 menghadirkan beberapa artikel dengan berbagai isu dan tema yang perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Isu-isu tersebut dituangkan dalam 6 tulisan yang berkaitan dengan penurunan anggaran infrastruktur; Pilkada 2024; Tapera dan *backlog* kepemilikan rumah; kebijakan penghapusan tagihan kredit macet; kemitraan Indonesia-Afrika; serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Tulisan pertama berjudul “Dampak Penurunan Anggaran Infrastruktur dalam Masa Peralihan” yang ditulis oleh Rafika Sari dan Mandala Harefa menguraikan tentang dampak penurunan anggaran infrastruktur dalam masa transisi kepemimpinan dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Pembiayaan infrastruktur harus disesuaikan dengan mencari alternatif melalui investasi yang bersumber dari swasta baik dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan dua beleid pembiayaan infrastruktur, yaitu hak pengelolaan terbatas (*land concession scheme* [LCS]) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (*land value capture* [LVC]).

Masih tingginya pasangan calon (paslon) tunggal dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dipilih oleh Prayudi untuk menjadi fokus tulisan melalui tulisan berjudul “Problem Masih Tingginya Paslon Tunggal di Pilkada 2024”. Menurut penulis terdapat faktor primer yang menimbulkan kuatnya cengkeraman faktor-faktor sekunder dari belum berkualitasnya demokrasi pilkada, yaitu terjadinya otokratisasi politik kekuasaan pemerintahan hasil pemilu yang menjinakkan perangkat infrastruktur demokrasi. Untuk itu DPR RI melalui Komisi II perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, terutama menyangkut ambang batas pencalonan.

Tulisan ketiga berjudul “Kebijakan Tapera dan Upaya Mengatasi *Backlog* Perumahan” yang ditulis oleh Suhartono dan Ariesy Tri Mauleny menunjukkan pentingnya persoalan penyediaan rumah yang layak. *Backlog* perumahan sebesar 9,9 juta rumah tangga (13,56 persen) pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2010 (13,5 juta atau 18,49 persen), namun perbaikan angka ini belum berdampak signifikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu diperlukan dukungan regulasi dan fiskal yang mampu menstimulus pembangunan kawasan perumahan baru yang berdampak pada perluasan akses bagi MBR.

Kredit macet masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Tulisan keempat berjudul “Pencegahan *Moral Hazard* pada Kebijakan Hapus Tagih Kredit Macet” yang ditulis oleh Dian Cahyaningrum, Sulasi Rongiyati, dan Dewi Wuryandani mengingatkan semua pihak terhadap potensi *moral hazard* dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan kredit macet UMKM. Kredit macet UMKM cenderung meningkat setiap tahunnya dan berdampak pada usaha pelaku UMKM, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan stabilitas sektor keuangan. Untuk mencegah *moral hazard* UMKM diperlukan regulasi yang komprehensif, jelas, dan berkepastian hukum, selain pemberdayaan UMKM melalui edukasi, informasi yang tepat, dan sistem pengawasan yang baik.


Selanjutnya tulisan kelima yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad berjudul “Nilai Strategis Kemitraan Indonesia–Afrika” memaparkan nilai strategis kemitraan Indonesia–Afrika. Penulis menyatakan bahwa Indonesia dan Afrika harus memanfaatkan kemitraannya untuk kepentingan kerja sama strategis, baik dalam konteks kerja sama bilateral maupun multilateral. Forum IAF dan IAPF harus dimanfaatkan untuk membangun komitmen bersama dalam menyuarakan dan mencari solusi atas isu internasional yang menjadi perhatian bersama.

Sebagai penutup edisi kali ini, tulisan dari Sali Susiana berjudul “Agenda Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan Pemerintahan Baru 2024–2029” mengingatkan kita terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh perempuan. Dikaitkan dengan Transformasi Sosial yang terdapat dalam UU RPJPN 2025–2045, terdapat 3 persoalan utama, yaitu masih tingginya angka kematian ibu (AKI), masih adanya kesenjangan gender dalam Rata–rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, dan masih tingginya tingkat kemiskinan pada perempuan. Ketiga masalah utama tersebut harus diatasi agar target yang telah ditetapkan dalam UU RPJPN tercapai.

Demikianlah gambaran singkat mengenai 6 tulisan yang diangkat dalam edisi Desember 2024. Selamat membaca. Semoga tulisan dalam edisi kali ini dapat menambah wawasan kita. Respons dan masukan dari pembaca, terutama dari para Anggota DPR RI yang terhormat, senantiasa kami nantikan untuk perbaikan kualitas tulisan PARLIAMENTARY REVIEW ke depan.

Jakarta, Desember 2024

Redaksi



# DAMPAK PENURUNAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM MASA PERALIHAN

Rafika Sari<sup>1</sup> dan Mandala Harefa<sup>2</sup>

## Abstrak

Postur RAPBN TA 2025 dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo mulai Oktober 2024. RAPBN TA 2025 harus dikelola dengan teliti dan cermat agar dapat merespons berbagai tantangan yang sering muncul, baik dalam bentuk *counter cyclical* dan *shock absorber* terhadap guncangan ekonomi global yang sangat dinamis, sekaligus memastikan agar akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045. Tujuannya untuk mengkaji bagaimana dampak penurunan anggaran infrastruktur dalam masa transisi kepemimpinan dalam APBN TA 2025 dan bagaimana dampak dari penurunan proporsi anggaran infrastruktur. Penyesuaian berbagai kebijakan anggaran pada masa transisi ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa semua program strategis yang telah dirintis dan program presiden terpilih dapat berjalan. Pembiayaan infrastruktur harus melakukan penyesuaian dengan mencari alternatif melalui investasi yang bersumber dari swasta baik dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan dua beleid pembiayaan infrastruktur, yaitu hak pengelolaan terbatas (*land concession scheme* [LCS]) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (*land value capture* [LVC]). Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji kedua inovasi dalam skema pembiayaan secara mendalam sebelum diimplementasikan. Komisi V DPR RI juga mendorong pemerintah untuk dapat memberikan konsesi infrastruktur secara transparan dan akuntabel.

## Latar Belakang

Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2025 disusun sebagai APBN transisi. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan mulai bertugas pada Oktober 2024. RAPBN ini juga menjadi bagian dari masa akhir

pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. RAPBN TA 2025 harus dikelola dengan teliti dan cermat agar dapat merespons berbagai tantangan yang sering muncul, baik dalam bentuk *counter cyclical* dan *shock absorber* terhadap guncangan ekonomi global yang sangat dinamis,

<sup>1</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail*: rafika.sari@dpr.go.id

<sup>2</sup>Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail*: mandhar@dpr.go.id

sekaligus memastikan agar akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045.

Tidak dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur berperan sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan publikasi *World Development Report* (World Bank, 1994), yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Definisi infrastruktur dijelaskan oleh Todaro & Smith (2009) adalah fasilitas-fasilitas yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti komunikasi, jaringan air, dan sistem pasokan energi. Sementara itu, Mankiw (2010) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk modal publik seperti jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan. Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Dalam masa transisi ini, tentunya diperlukan kebijakan fiskal yang luar biasa yang akan berdampak terhadap konsumsi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yang pada tahun ini semakin mengecil, untuk melanjutkan tren beberapa tahun

terakhir pascapandemi. Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintahan berikutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas (Yogatama, 2024).

Berdasarkan paparan di atas, sangat penting untuk mengkaji bagaimana dampak penurunan anggaran infrastruktur dalam masa transisi kepemimpinan dalam RAPBN TA 2025 dan bagaimana dampak dari penurunan proporsi anggaran berbagai kementerian terutama anggaran infrastruktur yang selama sepuluh tahun menjadi andalan. Tentunya hal ini menjadi perhatian serius bagi DPR RI terutama Komisi V mengingat keterbatasan fiskal terutama dalam memenuhi janji kampanye.

## Belanja Infrastruktur

Kebutuhan infrastruktur memiliki tren yang meningkat dengan porsi pembiayaan swasta yang semakin besar dalam 10 tahun terakhir (Tabel 1). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun, dengan pembiayaan dari swasta sebesar Rp1.751,4 triliun (37 persen). Dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun (42 persen).

**Tabel 1. Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur RPJMN**


Deskripsi	Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur (Rp triliun)	Pembiayaan dari Swasta	
		(Rp triliun)	(%)
RPJMN 2015-2019	4.796,2	1.751,4	37
RPJMN 2020-2024	6.445	2.707	42

Sumber: RPJMN, 2024.

Kemudian dalam RPJMN 2025–2029 juga diproyeksikan pendanaan infrastruktur dengan porsi swasta yang semakin besar dibandingkan RPJMN pada 2 periode sebelumnya.

Belanja infrastruktur memiliki porsi yang besar dalam struktur APBN dan tren yang meningkat selama periode tahun 2014 hingga 2024 (Gambar 1). Belanja infrastruktur merupakan jenis belanja langsung yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Dalam RAPBN TA 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur TA 2025 turun sebesar Rp22,3 triliun (5,29 persen) dari Rp422,7 triliun pada tahun 2024 (RABPN TA 2025, 2024). Porsi anggaran infrastruktur di tahun 2025 mencapai 11,1 persen dari Rp3.613 triliun belanja RAPBN 2025, sementara pada tahun 2024, porsi anggaran infrastruktur sebesar 12,7 persen dari Rp3.325,1 triliun APBN 2024.

Anggaran infrastruktur TA 2025 dialokasikan antara lain untuk sejumlah proyek prioritas pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang mencakup berbagai bidang. *Pertama*, bidang pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebanyak 80 unit. *Kedua*, sektor layanan dasar dan pangan akan mencakup pengadaan rumah susun (rusun) sebanyak 3.884 unit dan rumah khusus sebanyak 596 unit. *Ketiga*, pengadaan bandar udara di 5 lokasi serta pelabuhan penyeberangan 10 lokasi dan pelabuhan laut di 39 lokasi. *Keempat*, bidang energi dan ketenagalistrikan meliputi jaringan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon –Semarang, pembangunan bendungan *on going* 18 unit (akumulatif), serta bantuan pasang baru listrik kepada 130.000 rumah tangga. *Kelima*, penguatan infrastruktur digital mencakup pembangunan *digital broadcasting system* (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses internet di 36.830 lokasi layanan publik (akumulatif), dan operasional satelit



sumber: Direktorat Penyusunan APBN, 2024.

Keterangan: \*RAPBN TA 2025

**Gambar 1. Anggaran dalam APBN Tahun 2014–2025 (Rp triliun)**

multifungsi Satria-1 sebesar 150 Gbps. *Keenam*, bidang air minum, sanitasi dan irigasi, yaitu penyediaan SPAM dengan kapasitas 773 liter per detik dan jaringan irigasi (pembangunan seluas 2.000 Ha dan rehabilitasi seluas 15.000 Ha). *Ketujuh*, pada sektor konektivitas jalan dan transportasi akan digunakan untuk mendukung pembangunan jalan nasional sepanjang 159,1 km dan jalan tol sepanjang 207,8 km. Jembatan baru sepanjang 4.993,4 meter dan *flyover* atau *underpass* sepanjang 1.552 meter. Konektivitas tersebut akan menunjang kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata. *Terakhir* adalah percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kemudian, tambahan anggaran Kementerian PUPR di tahun 2025 juga disetujui oleh Komisi V DPR RI sebesar Rp40,59 triliun dalam Rapat Kerja bersama Menteri PUPR tanggal 10 September 2024 (Parlementaria, 2024). Adapun anggaran diperuntukkan untuk bendungan dan irigasi sebesar Rp11,9 triliun, renovasi prasarana sekolah sebesar Rp19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan IKN sebesar Rp9,19 triliun. Tambahan anggaran yang telah disetujui menambah pagu anggaran infrastruktur TA 2025 menjadi Rp440,89 triliun, meningkat dari tahun lalu. Anggaran infrastruktur secara akumulasi menjadi jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan infrastruktur 2025 yang dilakukan oleh Irawan (2024) dengan menggunakan model analisis deret waktu dan *single exponential smoothing* tahun 2014-2024 yaitu sebesar Rp425,557 triliun. Beliau mengusulkan bahwa alokasi infrastruktur yang besar perlu dihitung secara cermat dan teliti supaya tidak berakhir sia-sia.

Ungkapan “hasil tidak mengkhianati usaha” nyata ketika upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur mulai menunjukkan dampak penurunan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, dan bahkan peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia di tahun ini (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024, par.5). Berdasarkan data *The Global Competitiveness Report* tahun 2024, peringkat daya saing Indonesia menempati posisi 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari posisi 34 di tahun sebelumnya (World Economic Forum, 2024). Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi. Peningkatan indeks daya saing tersebut menjadikan Indonesia masuk dalam 3 besar di Kawasan Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand yang menempati posisi pertama dan kedua.

Dalam laporan hasil kerja selama 10 tahun, Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan mencakup 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024, par.4). Melalui pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilakukan saat ini terbukti mampu mendukung efektivitas beberapa sektor lainnya seperti pariwisata, industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, pendidikan, dan energi.

Selaras dengan target peningkatan daya saing di tahun berikutnya, infrastruktur berkualitas menjadi salah

satu fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Walaupun anggaran infrastruktur menurun, namun pemerintah sangatlah tepat untuk fokus pada penguatan fondasi transformasi untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional salah satunya melalui pembangunan infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas. Hal ini tentunya menjadi hal sangat penting mengingat bagaimana kelanjutan sektor infrastruktur setelah pergantian presiden.

### **Dampak Penurunan Anggaran dan Beleid**

Berikut beberapa dampak dari penurunan anggaran infrastruktur TA 2025. *Pertama*, walaupun anggaran infrastruktur TA 2025 sebesar Rp400 triliun masih terbilang cukup ekspansi, namun penurunan anggaran berbanding lurus dengan *supply* proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya di luar Penyertaan Modal Negara (PMN). Tentunya kinerja penyehatan BUMN Karya diperkirakan terpengaruh oleh penurunan anggaran infrastruktur yang disebabkan oleh ketergantungannya terhadap proyek pemerintah relatif tinggi. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perolehan kontrak kerja BUMN Karya rata-rata 50 persen berasal dari proyek pemerintah yang bersumber dari APBN.

Sebagai upaya mitigasi, telah dilakukan upaya penyehatan terhadap BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang mencatatkan kerugian pada tahun 2024. Proses restrukturisasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dilakukan

melalui 8 metode restrukturisasi penyehatan kinerja operasional dan bisnis perusahaan, yaitu restrukturisasi keuangan, PMN dari pemerintah dan partisipasi publik melalui *rights issue*. Kemudian, fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, *strategic partnership* ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas tol Sumatera, serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. melakukan restrukturisasi penyehatan keuangan dan perbaikan operasi serta bisnis yang terdiri atas 8 *substream* penyehatan, yaitu restrukturisasi keuangan, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, percepatan penagihan piutang bermasalah, *asset recycling*, perbaikan *portfolio orderbook*, penurunan *operating expense*, penurunan saldo pinjaman talangan *supplier*, serta penguatan struktur permodalan.

*Kedua*, kebijakan penurunan anggaran juga berimplikasi terhadap alokasi anggaran di Kementerian PUPR pada tahun 2025. Anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2025 akan turun menjadi Rp75 triliun pada tahun dari Rp146 triliun pada tahun 2024. Indikasi penurunan anggaran yang terjadi di Kementerian PUPR menjadi kewaspadaan untuk mempersiapkan mitigasi lebih awal. Tentunya diperlukan *refocusing* anggaran dan perhitungan alokasi belanja infrastruktur yang akurat agar alokasinya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

*Ketiga*, terbatasnya ruang fiskal mendorong semakin terbukanya peluang bagi swasta. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat dua beleid pembiayaan infrastruktur baru yang memberikan

banyak alternatif kepada swasta untuk terlibat. *Beleid pertama* adalah hak pengelolaan terbatas (land concession scheme [LCS]) atas aset infrastruktur yang merupakan bentuk skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Perpres No. 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). Dalam skema HPT, pemerintah mendapatkan pendanaan melalui pembayaran di muka (*upfront payment*) yang pembayarannya dapat digunakan untuk penyediaan infrastruktur yang baru. Skema yang disebut sebagai aset *recycling*, sudah dilakukan oleh sejumlah negara di dunia, seperti Australia pada tahun 2014 untuk Pelabuhan Melbourne dan Bandara Sydney. Di Indonesia, sudah ada beberapa proyek perintis (*pilot project*) yang sedang menerapkan skema HPT, yaitu pembangunan jembatan Batam-Bintan dan Semarang *Harbour Toll Road* dengan nilai investasi masing-masing Rp14,35 triliun dan Rp17,5 triliun (Bisnis Indonesia, 2024).

*Beleid kedua*, pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (*land value capture*, [LVC]) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Peningkatan Perolehan Nilai Kawasan (P3NK). Skema P3NK merupakan alternatif pembiayaan yang berbasis kewilayahan akibat peningkatan perolehan nilai tanah akibat dibangunnya kawasan. Skema P3NK telah dilakukan di berbagai negara, antara lain Inggris, Hong Kong, dan Jepang (Mahardika, 2024).

Kedua skema pembiayaan baru dinilai memiliki dampak positif karena beberapa hal berikut (a) dapat menawarkan *win-win solution* antara pemerintah dan swasta, sehingga dapat meringankan beban APBN sekaligus percepatan proyek strategis nasional; (b) aset yang akan dikelola oleh badan usaha masih dimiliki oleh pemerintah/BUMN, dan (c) pemerintah tidak perlu menganggarkan biaya perawatan ataupun pengembangan aset selama masa perjanjian pengelolaan.

Sebaliknya, beberapa kelemahan dalam implementasi skema tersebut, yaitu (a) risiko ketidakefektifan dalam pengelolaan aset negara/BUMN oleh swasta, sehingga akan menjadi beban pemerintah di kemudian hari. Kondisi ini diungkapkan oleh Yusuf Rendy Manilet, Center of Reform on Economics (Core); (b) ada waktu tunggu sampai proyek infrastruktur mendapatkan keuntungan. Untuk itu, DPR RI khususnya Komisi V mendukung pemerintah melaksanakan kedua regulasi pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik untuk menemukan perusahaan yang kredibel. Komisi V DPR RI juga mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan berupa peraturan menko perekonomian (Permenko) sebagai pedoman implementasi HPT dan P3NK, dan berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan BUMN/D.

## **Arah Kebijakan APBN Masa Transisi**

APBN TA 2025 masih menitikberatkan pada program pembangunan infrastruktur

yang memainkan peranan penting dalam pengungkit daya saing sejak 2015 hingga 2024. Bahkan pada akhir bulan Oktober 2024, ada 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp1.427,36 triliun. Sementara, hingga 4 Oktober 2023, sebanyak 170 PSN sebesar Rp1.299,41 triliun. Pada tahun 2023, ada 17 PSN yang telah diresmikan sebesar Rp259,41 triliun, antara lain LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Laksono, 2023).

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas). Peneliti Ideas mengatakan walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk PSN, namun arus besar pembangunan tidak berimplikasi pada kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini didasarkan bahwa PSN yang telah dijalankan secara masif ternyata belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan yang seharusnya diharapkan (Yogatama, 2024).

Di sisi lain, proses pembahasan APBN TA 2025 sebagai APBN transisi dinilai fleksibel dan akomodatif. Dalam pembahasan APBN sempat berubah beberapa kali untuk mengakomodasi dan menambah anggaran bagi program prioritas Prabowo-Gibran sehingga anggaran naik dibandingkan rancangan awal, dari Rp3.613 triliun menjadi Rp3.621,3 triliun. Program *quick win* tersebut memerlukan anggaran Rp115 triliun, yang terdiri dari program Makan Bergizi Gratis (Rp71 triliun), pemeriksaan kesehatan gratis (Rp3,2 triliun), pembangunan rumah sakit di daerah (Rp1,8 triliun), renovasi sekolah (Rp20 triliun), membangun sekolah unggulan terintegrasi (Rp4 triliun), dan program ketahanan pangan (Rp15 triliun).

Selain itu, termasuk fleksibilitas ruang anggaran yang disisihkan untuk

membiayai pembentukan kementerian dan lembaga (K/L) baru di bawah rezim Prabowo. Pengalokasian anggaran untuk K/L baru itu kelak tidak perlu melalui mekanisme pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) lagi dengan DPR. Untuk menambah anggaran belanja bagi program Prabowo itu, target setoran PNPB sebanyak Rp8,26 triliun sehingga akhirnya total belanja di APBN menjadi Rp3.621,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggeser dan memakai sejumlah pos cadangan belanja, termasuk cadangan belanja untuk pendidikan dan transfer ke daerah (Yogatama, 2024).

Dengan adanya pemisahan Kementerian PUPR menjadi 2 kementerian, pemerintah perlu melakukan relokasi anggaran infrastruktur antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 semula sebesar Rp116,23 triliun, di dalamnya termasuk Rp5,078 triliun untuk Ditjen Perumahan (Brilian, 2024). Pemisahan dua kementerian infrastruktur ini, mendorong pemerintah melakukan refocusing anggaran secara ketat, dengan menyesuaikan visi misi presiden terpilih dalam "Asta Cita Swasembada Ketahanan Pangan, Air, dan Energi" yang merupakan program prioritas.

Dengan melihat kondisi gejala perekonomian global yang masih terus berlanjut, mau tidak mau pemerintah tetap wajib mendisiplinkan fiskal melalui pengendalian risiko yang terukur. Optimalisasi pendapatan, *spending better*, dan inovasi pembiayaan terus dilakukan. Defisit APBN 2025 harus dijaga dalam batas aman yang ditetapkan sebesar 2,53 persen. Hal ini dalam upaya memastikan transformasi, transisi ini berjalan efektif

tapi APBN tetap harus dijaga tetap sehat. APBN yang sehat merupakan kata kunci dengan memerikan stimulus yang memadai, agar kesejahteraan masyarakat meningkat, dan di sisi lain risiko terkendali.

## Simpulan

RAPBN Tahun Anggaran 2025 dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai Oktober 2024. Dalam masa transisi ini, diperlukan pengelolaan yang cermat untuk menjaga stabilitas ekonomi, menghadapi dinamika global, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Transisi kekuasaan yang lancar akan menjamin kesinambungan pembangunan, termasuk proyek strategis seperti IKN dan program kesejahteraan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tantangan ruang fiskal yang terbatas dapat diatasi dengan inovasi pembiayaan, seperti *Land Concession Scheme* (LCS) dan *Land Value Capture* (LVC), yang melibatkan investasi swasta.

Keberlanjutan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo membutuhkan kepemimpinan yang visioner dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan visi besar bangsa. Stabilitas politik dan ekonomi selama masa transisi akan memperkuat kepercayaan investor dan memastikan Indonesia tetap kompetitif di kancah global.

## Rekomendasi

Namun demikian kebijakan penurunan tersebut harus menjadi perhatian DPR RI dalam hal ini Komisi V yang memiliki kepentingan mewakili kepentingan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan sebagai

dampak penurunan infrastruktur, terdapat dua skema pembiayaan alternatif infrastruktur antar-pemerintah dan pihak swasta harus dikaji secara mendalam termasuk mengatasi risiko-risiko yang akan muncul sebelum diimplementasikan. Walaupun terlihat skema ini relatif bisa memberikan win-win solution terhadap kedua pihak, namun permasalahan akan muncul ketika pengelolaan aset negara/BUMN oleh swasta tersebut tidak optimal sehingga akan menjadi beban pemerintah di kemudian hari. Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji kedua skema pembiayaan secara mendalam sebelum diimplementasikan.

Dalam pemberian konsesi, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga perlu diterapkan untuk memilih investor atau badan usaha swasta yang akan mengelola kawasan yang akan dibangun infrastruktur. Komisi V DPR RI perlu menekankan pemerintah untuk menggunakan anggaran infrastruktur secara transparan, akuntabel, dan efisien sehingga penurunan anggaran dapat dikompensasi dari hasil infrastruktur terbangun berkualitas.

## Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

Irawan, S. A. (2024). Proyeksi kebutuhan anggaran infrastruktur dengan menggunakan analisis deret waktu. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 6(1), 51-65.

- Brilian, A. P. (2024, Oktober 28). Rencana anggaran perumahan 2024 Rp5,07 T. *Detik.com*. <https://www.detik.com/properti/berita/d-7611110/rencana-anggaran-perumahan-2025-rp-5-07-t-ini-rinciannya>
- Laksono, M. Y. (2023, Oktober 6). 42 PSN kelar selepas tahun 2024, nilainya Rp1.427 triliun. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/06/153000721/42-psn-kelar-selepas-tahun-2024-nilainya-rp-1.427-triliun>
- Mahardika, L.A. & Simanjuntak, S.D.A. (2024, Agustus 29). Utak-atik Pembiayaan Infrastruktur, Bisnis Indonesia, hlm. 1 dan 3.
- Mankiw, N. G. (2010). *Macroeconomics* (7th ed.). Worth Publisher.
- Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. (2024). <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Buku-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2025-1724054085.pdf>
- Parlementaria. (2024, September 18). *Dapat tambahan anggaran, PUPR harus lebih perhatikan pembangunan di daerah*. *jdih.dpr.go.id*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51584/t/Dapat+Tambahan+Anggaran%2C+PUPR+Harus+Lebih+Perhatikan+Pembangunan+di+Daerah>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, August 16). *Presiden Jokowi: Pembangunan Indonesiasentris Dorong kemajuan dan daya saing nasional*. Sekretariat Kabinet. Retrieved November 18, 2024, from <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-pembangunan-indonesiasentris-dorong-kemajuan-dan-daya-saing-nasional/>
- Theodora, A. (2024, September 19). Stimulus minim di balik APBN jumbo Prabowo. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/19/stimulus-minim-di-balik-apbn-jumbo-prabowo>
- Todaro, M. P., & Cmith, S. C. (2009). *Pembangunan ekonomi* (A. Dharma, Trans.; 11th ed., Vol. 1). Erlangga.
- World Bank. (1994). *World development report: Infrastruktur for development*. Oxford University Press.
- World Economic Forum. (2024). *Global competitive report 2024*.
- Yogatama, B. K. (2024, Agustus 16). Presiden Jokowi anggarkan Rp 400 triliun untuk bangun infrastruktur pada 2025. *Kompas.co.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/16/presiden-anggarkan-rp-400-triliun-pada-apbn-2025-untuk-bangun-infrastruktur>

halaman ini sengaja dikosongkan



# PROBLEM MASIH TINGGINYA PASLON TUNGGAL DI PILKADA 2024

Prayudi

## Abstrak

Problem pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada serentak 2024 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan fenomena politik paslon tunggal di pilkada-pilkada sebelumnya. Meskipun sudah dijebol tembok ambang batas penghalang proses pencalonannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, tetapi pencalonan Pilkada 2024 belum maksimal dalam kontestasi demokrasinya yang sehat. Ada faktor primer yang menimbulkan kuatnya cengkeraman faktor-faktor sekunder dari belum berkualitasnya demokrasi pilkada. Faktor primer otokratisasi politik ini semakin memperkuat faktor-faktor sekunder keterbatasan sumber daya partai-partai politik, termasuk belum terlampaui kuatnya di bidang kaderisasi. Dalam rangka mengatasi paslon tunggal pilkada, maka direkomendasikan agar DPR RI melalui Komisi II merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, terutama menyangkut ambang batas pencalonan di Pasal 40 ayat (1) dan (2) sesuai Putusan MK No. 60/PUU/XXII/2024 dan sekaligus mengubah Pasal 54 C ayat (2) sesuai Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan mulai Pilkada 2029 mengakomodasi desain surat suara model plebisit. Di samping itu, perlu kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada yang tidak terpisah naskahnya, melalui pengajuan RUU Pemilu yang mencakup materi muatan keduanya guna memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

## Latar Belakang

Sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak menjadi agenda nasional, fenomena politik pasangan calon (paslon) tunggal terus muncul. Pada Pilkada Serentak 2020, tercatat 25 kabupaten/kota (9,2 persen) dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada mengalami fenomena paslon tunggal. Sebelumnya, pada Pilkada Serentak 2017, terdapat 9 daerah (8,9 persen) dari

total 101 daerah yang juga mengalami hal serupa (Prayudi, 2017, p. 32). Pada Pilkada Serentak 2018, jumlahnya meningkat menjadi 16 daerah, sementara pada Pilkada Serentak 2015, tercatat hanya 3 daerah yang memiliki paslon tunggal (Salabi, 2024). Data ini menunjukkan tren yang fluktuatif, namun tetap mencerminkan adanya pola dominasi politik tertentu yang menghambat persaingan sehat dalam proses pencalonan kepala daerah.

Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu catatan kritis ketika masih ditandai oleh munculnya paslon tunggal. Padahal, ambang batas pencalonannya telah dipermudah melalui keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024. Diketahui bahwa putusan ini mengubah syarat pengajuan pasangan calon (paslon) pilkada serentak 2024 yang sebelumnya menggunakan ambang batas sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016). Melalui perubahan ambang batas pencalonan dari Putusan MK ini, maka persyaratan partai atau gabungan partai politik minimal cukup menggunakan perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen. Atau sebaliknya, tidak berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Data akhir Pilkada 2024 menunjukkan bahwa terdapat 37 daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal definitif, meskipun beberapa daerah, seperti Lampung Timur dan Tapanuli Tengah, membuka ruang pendaftaran peserta melalui perpanjangan waktu hingga tiga kali (Fadilah, 2024). Upaya KPU daerah untuk memperpanjang masa pendaftaran ternyata tidak berhasil secara signifikan mengurangi jumlah paslon tunggal. Sebagai respons, KPU RI menerbitkan Surat Keputusan No. 2038/PL/02/2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024.

Namun, surat keputusan ini bukan bertujuan membuka pendaftaran baru, melainkan memberikan instruksi kepada KPU daerah untuk melanjutkan proses pendaftaran paslon yang sebelumnya terhenti akibat ketidaklengkapan dokumen

persetujuan dari koalisi partai pendukung selama masa perpanjangan pendaftaran. Surat ini lahir setelah rapat konsultasi antara penyelenggara pemilu dan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 10 September 2024 (Nastitie, 2024c).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah paslon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024. Fenomena ini terjadi meskipun Putusan MK No. 60/PUU/XXII/2024 telah membuka peluang lebih luas bagi kompetisi politik, baik untuk para peserta maupun partai-partai pengusungnya. Analisis akan berfokus pada berbagai dinamika yang menghambat keberagaman pilihan politik di daerah, termasuk dominasi pragmatisme partai politik, otokratisasi politik, dan tantangan dalam implementasi kebijakan pendaftaran.

## **Kompetisi dan Sukarnya Muncul Paslon Alternatif**

Fenomena politik paslon tunggal pilkada dianggap tidak baik bagi demokrasi, karena ini tidak memberikan pendidikan politik dalam mempersiapkan diri bersaing secara *fair*, terbuka, dan partisipatif. Desain keserentakan pemilu, yang mencakup pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota di satu sisi, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota di sisi lain—tanpa adanya pemisahan yang jelas antara unsur pemilu nasional dan pemilu lokal—telah membuka ruang bagi munculnya pasangan calon tunggal dalam pilkada, termasuk pada Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan, jika tidak ada kandidat baru yang mendaftar selama masa perpanjangan pendaftaran, maka paslon tunggal tadi akan melawan kotak kosong dan

pemilih akan menghadapi paslon tunggal tadi yang berbeda dari sikap abstain (Suhendra, 2024).

Terdapat beberapa penyebab yang menimbulkan paslon tunggal dalam pilkada: adanya restriksi regulasi, kuatnya petahana atau partai penguasa lokal setempat, rendahnya kualitas rekrutmen partai, oportuniste partai, biaya politik yang tinggi (ketika berkompetisi), dan sebaliknya biaya politik yang rendah (jika calon tunggal) (Permana, 2024). Paslon tunggal pilkada menjadi cermin dari berkembangnya otokratisasi dalam kekuasaan. Otokratisasi politik ini menyebabkan demokrasi dijinakkan oleh kerjasama dan pengaruh elit beserta kelompoknya (Applebaum, 2024, p. 7). Beberapa negara mengalami gejala menuju otokratisasi termasuk menyangkut kualitas pemilunya, yang kini menuju gelombang ketiga otokratisasi, dengan ditandai pengikisan demokrasi, resesi demokrasi dan kerusakan demokrasi (Lührmann & Lindberg, 2019, pp. 4-6). Pada kasus Indonesia setelah Pemilu 2014 dan 2019, gejala menuju otokratisasi telah menurunkan kualitas demokrasi, tetapi sebaliknya tidak sampai berlaku sepenuhnya menuju otoritarianisme. Dengan kapasitas elit yang ada berusaha melakukan kompromi luas atau dibahasakan sebagai koalisi, yang pada gilirannya menciptakan kompetisi terbatas dan ini juga berlaku dalam arena persaingan antar elit di pemilu lokalnya (Mietzner, 2024) atau populer diistilahkan pilkada.

Ruang kompetisi yang terbatas dan sukarnya paslon alternatif muncul di daerah-daerah paslon tunggal di Pilkada 2024 atau bahkan daerah-daerah pada umumnya, menjadi cermin dari kuatnya jaringan otokratisasi politik dalam wajah demokrasi elektoral di Indonesia, melalui koalisi besar rezim yang dibangunnya. Ruang kompetisi yang sangat terbatas bisa

mengundang suara protes melalui pemilih yang di beberapa negara bisa menjadi sarana meminta pertanggungjawaban partai-partai terhadap kandidat yang dimunculkan dalam pemilu (Superti, n.d.). Peluang sempitnya ruang kompetisi politik di pilkada terjadi sejak di tahapan rekrutmen bakal calon oleh partai atau gabungan partai sebelum ke tahap pencalonan definitif yang bersifat sentralistik dan elitis dan aksi borongan dukungan paslon bisa dilakukan melalui koalisi gemuk sebagai akibat UU Pilkada yang tidak membatasinya (Junaidi, 2024).

Pada akhir masa perpanjangan waktu pendaftaran pasangan calon yang kedua, tercatat terdapat 37 daerah dengan pasangan calon tunggal, yang mencakup 6,7 persen dari total 545 daerah yang mengikuti Pilkada 2024. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan paslon tunggal yang terjadi di tahun 2020. Pengalaman dari data-data Pilkada serentak yang pernah diselenggarakan tampaknya memang sukar terlepas dari fenomena politik paslon tunggal. Pada tahap pertama masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berlangsung hingga 4 September 2024, tercatat terdapat 43 daerah dengan pasangan calon tunggal. Namun, kandidat baru hanya muncul di dua daerah selama periode tersebut. Dengan demikian, masyarakat di 41 daerah awalnya tetap akan dihadapkan pada pilihan antara pasangan calon tunggal atau kotak/kolom kosong dalam Pilkada 2024 (Nastitie, 2024c). Keputusan KPU No. 1229/2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang ditengarai ikut menjadi penyebab sulitnya calon baru muncul di daerah-daerah bercalon tunggal pun menuai

rencana gugatan. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan terdapat dua daerah yang muncul kandidat baru, yaitu di Pilkada Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan Pilkada Kabupaten Sitiro, Provinsi Sulawesi Utara (Nastitie, 2024a).

Keputusan KPU No. 1229/2024 menciptakan ruang bagi cengkaman koalisi besar partai bagi alternatif kandidat bagi daerah dengan paslon tunggal di Pilkada 2024. Ini semakin menegaskan pola *catch all party* sebagaimana dikaji oleh Otto Kirchheimer, sebagai adanya tanda erosi demokrasi, melemahnya oposisi dan ideologi partai (Krouwel, 2003, p. 31). Data menunjukkan bahwa Indeks Pelembagaan Partai Politik yang diluncurkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Oktober 2024, meskipun secara umum pada beberapa partai politik hasil Pemilu 2019-2024 sudah terlembaga kategori sedang dengan skor 74,16, tetapi di antaranya masih ada yang tergolong kurang pada derajat kesistemannya, yaitu di skor 57,81 (BRIN, 2024). Ini menyangkut konsistensi pada aturan main partai politik.

Peluang untuk munculnya paslon alternatif mulai terbuka setelah keluarnya Putusan MK yang menganulir ambang batas pencalonan peserta Pilkada. Pada Pilkada 2024, dinamika politik terkait pengaturan pencalonan cukup dramatis, terutama setelah langkah DPR RI melalui Badan Legislasi yang mencoba mengagendakan pembahasan RUU Pilkada pada 21 Agustus 2024, sehari setelah keluarnya Putusan MK No. 60 dan No. 70/PUU-XXII/2024. Langkah tersebut dinilai sebagai pengabaian terhadap putusan MK tersebut.

Materi yang disepakati dalam pembahasan RUU Pilkada antara lain menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya telah dinyatakan

inkonstitusional oleh MK dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 pada sidang MK, Selasa 20 Agustus 2024. Dalam revisi Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, DPR hanya mengakomodasi putusan MK yang memberikan kemungkinan bagi partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Namun, langkah revisi UU Pilkada tidak jadi disahkan pada rapat paripurna yang awalnya dijadwalkan pada Kamis 22 Agustus 2024 (Kumalasanti, 2024; Yuniarto, 2024).

Sebagai respons, DPR melalui Komisi II dan Pemerintah sepakat bahwa PKPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengacu pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.

Dengan terbukanya ruang kompetisi politik setelah keluarnya putusan MK tersebut pula maka seharusnya partai-partai dan kandidat beserta pasangannya masing-masing dapat memanfaatkan peluangnya semaksimal mungkin. Harapan ini terjadi ketika berhadapan dengan konsolidasi koalisi saat Pemilu Presiden (Pilpres) yang berlanjut di Pilkada dinilai dapat membuat fenomena calon tunggal menguat. Praktek tukar guling dukungan pencalonan antara satu daerah dan daerah lain sejak awal sudah dikhawatirkan akan membuat fenomena paslon tunggal kembali merebak dalam Pilkada Serentak 2024. Ditambah lagi adanya konsolidasi koalisi Pilpres 2024 untuk Pilkada 2024. Publik diingatkan agar menggugat komitmen partai politik dalam melaksanakan fungsi kaderisasi agar dapat memunculkan lebih dari satu paslon (Setuningsih, 2024).

Terjadi tarik ulur atas ruang kompetisi yang dibuka pasca keluarnya Putusan MK No. 60 dan No. 70/PUU/XXII/2024, yang

berada di bawah ketentuannya di KPU. meskipun masa pendaftaran ulang sudah dibuka, tetap saja masih banyak daerah dengan calon tunggal. Hal ini terjadi karena terbentur karena adanya ketentuan KPU yang justru menyulitkan rekonstruksi atau perubahan dukungan pencalonan. Ini sebagaimana tertera dalam Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 di halaman 127. Keputusan KPU tersebut memaksa partai yang ingin mengubah dukungan untuk memperoleh persetujuan atau kesepakatan dari anggota koalisinya yang lama. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), Titi Anggraini, menilai, hal itu tidak masuk akal, karena koalisi lama akan menghambat adanya penantang atau calon yang ingin mengubah dukungan untuk memperoleh kesepakatan dari anggota koalisinya. Kalaupun disepakati dan memperoleh persetujuan, hal itu dapat saja dicurigai publik sebagai upaya sekedar untuk membentuk calon boneka. Ini justru merugikan calon yang baru (Purnamasari *et al.*, 2024).

### **Isu Kolom Kosong dan Desain Surat Suara**

Keputusan KPU No. 1229/2024, yang dinilai turut menyulitkan kemunculan kandidat alternatif di daerah dengan calon tunggal, mulai menuai kontroversi dan gugatan. Salah satu kasus yang mencuat terjadi pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, ketika KPU setempat menolak pendaftaran pasangan bakal calon Adi Gunawan-Romi Siska Putra. Penolakan tersebut diduga kuat berkaitan dengan keterlibatan jaringan otokratisasi politik nasional, mengingat adanya kerabat Presiden Jokowi yang turut menjadi peserta Pilkada di daerah tersebut.

Secara formal, KPU beralasan bahwa penolakan tersebut sesuai dengan Keputusan

KPU No. 1229/2024, yang mengatur bahwa peralihan dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus mendapatkan persetujuan dari pasangan bakal calon yang sebelumnya diusung PKS, yaitu Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni. Namun, alasan ini dianggap lebih sebagai formalitas administratif yang menyembunyikan pengaruh jaringan politik nasional dalam proses tersebut. Dengan kurun waktu yang sangat sempit dari perpanjangan waktu pendaftaran peserta, maka berlaku Pasal 135 ayat (1) b PKPU No. 10 Tahun 2024 yang memungkinkan partai lain untuk memindahkan dukungan paslon yang diajukannya. Adanya Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 menyebabkan sukarnya pengalihan dukungan dan partai menjadi terkunci oleh ikatan koalisi besar yang sudah dibangun sebelumnya. Jaringan kekuasaan politik otokratik nasional bisa mengatur pola persaingan partai dan tukar guling antar paslon dari usulan partai-partai dalam Pilkada 2024.

Sulitnya calon alternatif muncul dalam Pilkada Serentak 2024, meskipun setelah Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, juga dipengaruhi oleh rentang waktu yang sempit antara keluarnya putusan tersebut dan batas akhir pendaftaran. Kondisi ini membuat partai politik memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyiapkan kandidat serta melakukan negosiasi dalam membentuk koalisi. Akibatnya, proses pencalonan menjadi kurang optimal dan cenderung pragmatis, yang turut mempersempit peluang bagi calon alternatif untuk bersaing. Perilaku pragmatis partai politik dalam mengusung pasangan calon (paslon) sering kali didasarkan pada kalkulasi peluang kemenangan dengan mempertimbangkan ongkos politik tertentu. Hubungan antara Pilpres dan Pemilu legislatif untuk DPR, DPD, serta DPRD menyebabkan kepentingan partai-partai dalam koalisi besar pada Pilkada

2024 berpotensi menghambat efektivitas perpanjangan waktu pendaftaran peserta Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa permainan kekuatan politik eksternal tetap memengaruhi peluang partai, bahkan setelah keluarnya Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, yang berpotensi menurunkan semangat pencalonan di Pilkada 2024 (Fajri *et al.*, 2024).

Meskipun secara retorika politik, partai-partai menyatakan bahwa Pilkada adalah wahana konsolidasi bagi pembangunan daerah yang memiliki karakteristik berbeda, realitasnya tidak selalu sejalan dengan visi tersebut. Dinamika Pilkada sering kali tetap mencerminkan pola politik yang selaras dengan Pilpres 2024, sehingga upaya untuk mencegah pembelahan politik menjadi sulit diwujudkan secara efektif.

Kesulitan munculnya paslon alternatif membutuhkan perlawanan rakyat setempat untuk memaksa partai-partai mengajukan bakal kandidat kepala dan bakal wakil kepala daerahnya masing-masing yang lebih aspiratif. Ini karena Pilkada 2024 dengan kotak kosong memiliki implikasi signifikan bagi daerah bersangkutan dan masyarakatnya. Koalisi gemuk partai-partai yang membuat sulitnya muncul kandidat alternatif atau yang dianggap disukai oleh rakyat memunculkan alternatif bagi kolom kosong. Tetapi, sesuai Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024 terkait Pasal 54 C UU No. 10 Tahun 2016 yang dibacakan pada 14 November 2024 bahwa desain surat suara untuk calon tunggal di Pilkada 2029 nantinya menggunakan model plebisit. Desain model surat suara plebisit hanya memuat satu kolom foto paslon di bagian atas, sedangkan dibagian bawah, terdapat dua kolom berisi tulisan “setuju” dan “tidak setuju” dengan calon tunggal. Diketahui bahwa desain surat suara model plebisit

hanya pernah digunakan sekali waktu Pilkada 2015, karena sejak Pilkada 2017 desain surat suara calon tunggal berubah yang menggunakan dua kolom, yaitu kolom berisi gambar paslon dan satu lagi memuat kolom kosong (Basyari, 2024).

Pilkada serentak dengan isu paslon tunggal yang menyeret isu kotak kosong tidak saja diwacanakan pada daerah dengan paslon tunggal, tetapi juga terhadap tuntutannya agar diterapkan pada daerah dengan paslon bukan tunggal. Ini artinya adanya kotak kosong di setiap daerah yang mengadakan pilkada. Gugatan yang sekaligus diwacanakan publik tertentu ini menunjukkan bahwa paslon tunggal telah menuntut agar partai politik berbenah diri melalui institusionalisasi yang agar proses kaderisasi yang dijalankannya lebih baik baik, tetapi juga harus didukung oleh perangkat dan sumber daya kepartaian yang lebih profesional dan memadai. Tanpa kapasitas dan komitmen pembenahan kepartaian demikian, maka paslon tunggal di pilkada hanya menciptakan kualitas demokrasi lokal yang tidak kondusif atau bahkan rendah. Ini menjadi preseden yang mengingatkan publik saat adanya isu golongan putih (Golput) di masa Pemilu Orde Baru sebagai protes surat suara yang dikampanyekan pemilih melalui pemberian suaranya terhadap rekayasa otoriter rezim terhadap persaingan partai-partai politik dalam pemilu nya saat itu (Sanit, 1992, p. 15).

Berkaitan dengan isu kotak kosong di tengah fenomena paslon tunggal di beberapa daerah Pilkada Serentak 2024, muncul tawaran alternatif penyelesaiannya. KPU menawarkan 2 alternatif terkait pemilu ulang pada daerah yang nantinya menang dalam kolom/kotak kosong dalam Pilkada 2024. Pertama, mengulang kembali

pemilihan pada tahun berikutnya atau 2025. Kedua, pemilihan diselenggarakan sesuai jadwal yang dimuat dalam undang-undang, atau lima tahun mendatang, yaitu pada 2029. Idham Holik, mengatakan, pemilu ulang pada tahun 2025 akan memberikan kesempatan daerah segera memiliki kepala daerah terpilih tanpa menunggu terlampau lama. Hal ini sebagaimana salah satu tujuan diadakannya pemilihan atau pilkada, yaitu aktualisasi kedaulatan pemilih sebagai rakyat dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Adapun dalam alternatif kedua, pemilihan dilaksanakan sesuai jadwal merujuk Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, di mana pemilihan atau pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak. Alternatif kedua ini juga menegaskan pada desain keserentakan penyelenggaraan pemilihan atau pilkada. Jika alternatif kedua menjadi pilihan, selama waktu menunggu dilaksanakannya pilkada pada lima tahun mendatang, daerah akan dipimpin oleh Penjabat sementara (Pjs.), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 UU ayat (4) No. 8 Tahun 2015. Alternatif ini memiliki konsekuensi untuk menunda keinginan pemilih atau rakyat memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung (Nastitie, 2024b).

Komisi II DPR RI dan KPU RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nya hari Rabu, 25 September 2024, menyetujui jadwal penyelenggaraan pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan kotak kosong di Pilkada 2024. Pilkada ulang tersebut disepakati dilaksanakan pada September 2025 (Anggraeny, 2024). Langkah antisipasi ini jangan membuka ruang yang luas bagi hadirnya paslon tunggal berhadapan dengan kotak kosong hanya demi memenuhi hasrat politik partai-partai untuk memilih jalan pragmatis meraih kekuasaan melalui paslon dukungannya di Pilkada di

tengah tidak adanya rentang persyaratan menentukan pemenangnya di setiap daerah yang sangat bervariasi persentase pemilihnya. Pasal 54D ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 hanya secara general menentukan calon tunggal dinyatakan terpilih jika berhasil memperoleh suara lebih dari 50 persen dari suara sah.

Setelah lebih dari 2,5 dasawarsa era reformasi, khususnya menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024, isu paslon tunggal kembali memunculkan perdebatan mengenai kolom kosong. Fenomena ini mencerminkan desakan politik masyarakat terhadap kredibilitas partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi penyelenggara pemilu. Bahkan, lebih jauh lagi kuat dugaan atas otokratisasi politik kekuasaan rezim yang ikut bermain dalam politik pencalonan Pilkada, menjadi gugatan tersendiri terhadap politik kekuasaan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan jaringan politik pendukungnya. Tahapan kampanye Pilkada 2024 sukar dilepaskan pada pola perlawanan bagi kolom kosong terhadap paslon Pilkada 2024. Langkah KPU yang menolak bagi paslon tertentu pada beberapa Pilkada 2024 di beberapa daerah, di Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumut), Kabupaten Lampung Timur (Lampung), dan Kabupaten Kendal (Jateng), menegaskan pentingnya peran KPU dalam menjaga kemandiriannya dari potensi desain rekayasa otokratisasi politik. Ini tetap menjadi catatan kritis, meskipun alasan teknis menyangkut Silon dan dokumen yang diserahkan paslon secara manual ditemukan perbedaan dan disampaikannya penyesalan oleh KPU RI terhadap beberapa KPU tertentu di daerah yang menolak pendaftaran bakal paslon.

## Simpulan

Masih tingginya jumlah pasangan calon (paslon) tunggal pada Pilkada 2024 terutama disebabkan oleh otokratisasi politik dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jaringan kekuasaan di tingkat pusat, yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan peta pencalonan Pilkada, tampaknya tetap dominan. Meskipun Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 telah meredefinisikan ambang batas pencalonan dan memberikan sedikit dinamika dalam proses tersebut, cengkeraman otokratisasi politik tetap terlihat. Praktik ini cenderung terjadi secara kasuistik dan sering kali melibatkan barter kepentingan antarpolisi dalam menentukan pasangan calon yang diusung.

Faktor primer otokratisasi politik tersebut semakin memperkuat berbagai faktor sekunder yang menyebabkan tingginya jumlah pasangan calon (paslon) tunggal pada Pilkada 2024. Salah satu faktor sekunder adalah kemandirian penyelenggara pemilu, yakni KPU dan jajaran di tingkat daerah, yang sering kali goyah. Hal ini mengakibatkan regulasi dan keputusan operasional lokal KPU menjadi tidak stabil, meskipun pada tingkat kebijakan nasional telah dirancang untuk mengatasi fenomena paslon tunggal. Faktor sekunder lainnya berasal dari sisi peserta pilkada. Minat yang masih lebih tinggi terhadap jalur partai atau gabungan partai dibanding jalur perseorangan menunjukkan kelemahan partai politik dalam proses kaderisasi. Akibatnya, proses pencalonan menjadi sangat pragmatis, baik bagi bakal kandidat maupun paslon definitif yang didaftarkan ke KPU daerah.

## Rekomendasi

Opsi penyelesaian paslon tunggal perlu pembenahan oleh DPR RI melalui Komisi II yang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasinya adalah mengubah

ambang batas pencalonan di Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menjadi cukup didasarkan pada perolehan suara di Pemilu Anggota DPRD setempat terakhirnya, sesuai Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Dalam konteks ini, perlu pula ditambahkan ketentuan dalam Pasal 40 UU Pilkada tersebut, yaitu larangan partai atau gabungan partai melakukan langkah memborong koalisi partai pendukung. Di samping itu, syarat bagi pencalonan dari jalur perseorangan yang lebih dipermudah. Adapun dari sisi penyelenggara pemilu/pilkada, langkah awal memperkuat posisi kemandiriannya dan sekaligus memperkuat masyarakat pemilih, maka perlu direvisi Pasal 54 C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengakomodasi Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024 terkait desain surat suara model peblisit. Sementara pada opsi yang lain, Komisi II DPR RI dalam rangka penataan regulasi kepemiluan secara keseluruhan, perlu melakukan kodifikasi politik UU Pemilu dan UU Pilkada yang tidak lagi saling terpisah, melalui pengajuan inisiatif RUU Pemilu yang mencakup materi muatannya domain keduanya sebagai bagian dari agenda mendesain ulang substansi pemilu nasional dan pemilu lokal.

## Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli, MSi. yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

Anggraeny, F. C. (2024, September 26). DPR-KPU setuju pilkada ulang jika kotak kosong menang di September 2025. *Detik.com*. <https://news.detik.com/pilkada/d-7558460/dpr-kpu-setuju-pilkada-ulang-jika-kotak-kosong-menang-di-september-2025>

- Applebaum, A. (2024). *Autocracy, Inc: The dictators who want to run the world*. Penguin Books Limited.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024, Oktober 30). *Indeks pelembeagaan partai politik* [Paparan]. Pusat Riset Politik
- Basyari, I. (2024, November 22). Beda surat suara pilkada dan pemilu. *Kompas*, 2.
- Fadilah, K. (2024, September 23). KPU: Calon tunggal di pilkada 2024 ada 37 wilayah. *detikNews*. <https://news.detik.com/pilkada/d-7554207/kpu-calon-tunggal-di-pilkada-2024-ada-37-wilayah>
- Fajri, D. A., Dongoran, H. A., Rosana, F. C., Adyatama, E., & Hermawan, E. (2024, September 2-8). Tangan mulyono dimana mana. *Tempo*, 23.
- Junaidi. (2024, Oktober 8). Mengawal konstitusionalitas calon tunggal. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/07/mengawal-konstitusionalitas-calon-tunggal>
- Krouwel, A. (2003). Otto Kirchheimer and the catch all party. *West European Politics*, 26(2), 23-40. <http://dx.doi.org/10.1080/01402380512331341091>
- Kumalasanti, S. R. (2024, Agustus 22). Bisa krisis konstitusional. *Kompas*, 1.
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it? *Democratization*, 26(7), 1095-1113. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>
- Mantalean, V. (2024, September 24). 1.553 pasangan calon ikut berkontestasi. *Kompas*, 1.
- Mantalean, V., & Santosa, B. (2024, September 25). Calon tunggal berkurang signifikan usai MK dan KPU jadi "game-changer" pilkada 2024. *Kompas.id*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/25/05585431/calon-tunggal-berkurang-signifikan-usai-mk-dan-kpu-jadi-game-changer-pilkada?page=all>
- Mietzner, M. (2024). The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal and elite competition in a compromised democracy. *Third World Quarterly*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>
- Nastitie, D. P. (2024a, September 6). Ditolak daftar pilkada oleh KPU, Bawaslu: Silakan ajukan sengketa. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/06/bawaslu-kpu-punya-kewenangan-meloloskan-pasangan-calon-kepala-daerah>
- Nastitie, D. P. (2024b, September 7). KPU tawarkan 2 alternatif jika kota kosong menang. *Kompas*, 3.
- Nastitie, D. P. (2024c, September 12). KPU terima kembali pendaftaran calon kepala daerah di 41 daerah dengan calon tunggal. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/12/kpu-membuka-kembali-pendaftaran-calon-kepala-daerah-di-41-daerah-dengan-calon-tunggal>
- Permana, P. A. (2024, Juni 6). Evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia [Makalah]. In Penyusunan rekomendasi kebijakan "Kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota". Bappenas.
- Prayudi. (2017). Pragmatisme partai terhadap munculnya pasangan calon tunggal pilkada. In S. Haris (Ed.), *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Pusat Penelitian, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Purnamasari, D. D., & Nastitie, D. P. (2024, September 5). Kemunculan calon terbentur aturan. *Kompas*, 3.
- Salabi, A. (2024, Agustus 5). Hanya ada 1 paslon tunggal kalah sejak 2015. Rumah Pemilu. <https://rumahpemilu.org/hanya-ada-1-paslon-tunggal-kalah-sejak-2015/>
- Sanit, A. (1992). *Golput: aneka pandangan fenomena politik*. Pustaka Sinar Harapan.
- Setuningsih, N. (2024, Agustus 5). Potensi calon tunggal di pilkada menguat. *Kompas*, 3.
- Suhendra, D. (2024, September 1). KPU reopens registration to limit uncontested elections. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/09/01/kpu-reopens-registration-to-limit-uncontested-elections.html>
- Superti, C. (n.d.). *The blank and null vote: An alternative form of democratic protest*.
- Yuniarto, T. (2024, Agustus 28). Pilkada Serentak 2024: Kontroversi syarat pencalonan kepala daerah. *Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah>

halaman ini sengaja dikosongkan



# KEBIJAKAN TAPERATA DAN UPAYA MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN

Suhartono<sup>1</sup> dan Ariesy Tri Mauleny<sup>2</sup>

## Abstrak

*Backlog* perumahan sebesar 9,9 juta rumah tangga (13,56 persen) pada tahun 2023 menunjukkan pentingnya persoalan penyediaan rumah yang layak, meski kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2010 sebesar 13,5 juta (18,49 persen). Walaupun demikian, perbaikan angka *backlog* belum berdampak signifikan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kehadiran kebijakan tabungan perumahan rakyat (*taperata*) memunculkan persoalan baru terkait beban ekonomi masyarakat yang satu sisi ingin segera terpenuhi kebutuhan rumahnya, dan di sisi lainnya iuran kepesertaan *taperata* berdampak pada kehilangan kesempatan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Kajian ini disusun dengan pendekatan *deskriptive analysis* dan bertujuan menelaah penyebab *backlog*, implikasi kebijakan *taperata*, dampak *taperata* terhadap *backlog*, serta membandingkan implementasi *taperata* di beberapa negara. Kajian ini menegaskan perlunya dukungan regulasi dan fiskal yang menstimulus pembangunan kawasan perumahan baru yang berdampak pada perluasan akses bagi MBR. Di samping itu, dibutuhkan perbaikan data *backlog* yang merefleksikan klasifikasi kebutuhan kepemilikan, sewa atau hunian yang diterjemahkan ke dalam *roadmap* pembangunan rumah. Kebijakan *taperata* membutuhkan peningkatan edukasi terkait dengan pemberian subsidi dan insentif, dan peningkatan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana *taperata*. DPR RI melalui komisi terkait, perlu memastikan sektor terkait sejalan dengan pembangunan perumahan rakyat dan mendukung implementasi *taperata* melalui perbaikan proses perijinan, pembebasan lahan, pembangunan kawasan, dan pengendalian harga rumah.

## Latar Belakang

Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU *Taperata*), menjadi dasar bagi pemerintah di dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat ke dalam dua program. *Pertama*, program bantuan

pembangunan perumahan untuk MBR melalui pembangunan rumah susun, bantuan stimulan rumah swadaya, pembangunan rumah khusus, dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). *Kedua*, program pembiayaan perumahan bagi MBR

<sup>1</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail*: suhartono2@dpr.go.id

<sup>2</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail*: ariesy.mauleny@dpr.go.id

melalui bantuan pembiayaan perumahan dengan beberapa skema yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Kedua program tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya mengatasi *backlog* kepemilikan rumah secara signifikan.

Data Susenas tahun 2023 menunjukkan *backlog* perumahan nasional mencapai 9,9 juta rumah tangga (13,56 persen). Dibandingkan tahun sebelumnya, angka *backlog* menunjukkan penurunan. Di tahun 2022 yang mencapai 11,6 juta rumah (15,88 persen), 2020 yang mencapai 12,8 juta (17,52 persen) atau 13,5 juta (18,49 persen) di tahun 2010 (Laksono, 2024). *Backlog* masih tetap tinggi, karena di satu sisi kelebihan penawaran perumahan (*oversupply housing*) untuk kelompok masyarakat di luar MBR, namun di sisi lain terjadi kekurangan penawaran rumah dengan harga terjangkau (*undersupply affordable housing*) untuk MBR (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia [LPEM FEB UI], 2024). Ketidakmampuan penawaran mengimbangi kecepatan dan kekhususan tren permintaan rumah, menjadikan persoalan *backlog* masih dapat diatasi secara signifikan.


Di samping itu, masih ada perbedaan dalam menghadirkan data *backlog*. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka *backlog* tahun 2023 mencapai 12,7 atau meningkat 1,7 juta dari tahun sebelumnya. Sementara menurut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), terdapat 9,9 juta rumah tangga belum mempunyai rumah dan 26 juta rumah tidak layak huni. Artinya, permasalahan perumahan di luar kepemilikan akan semakin bertambah mencapai 36 juta rumah karena masalah kelayakan hunian (Brilian, 2024).

Implementasi UU Tapera melahirkan Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 (PP 21/2024) tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan memperkuat sumber pendanaan bagi pembangunan perumahan. Tapera bersumber dari iuran peserta tapera yang berasal dari masyarakat yang memiliki pendapatan di atas upah minimum regional (UMR) sebesar 3% dari pendapatannya. Kebijakan tapera tersebut untuk mendukung program penyediaan 3 juta rumah dalam waktu 3 tahun. Namun, kebijakan tapera mendapat resistensi dari sebagian masyarakat. Kajian ini berusaha menganalisis dampak kebijakan tapera dalam penyelesaian persoalan *backlog* atau sekedar menambah beban ekonomi masyarakat?

### **Backlog dan Ekosistem Perumahan**

Grafik 1 menunjukkan tren *backlog* perumahan memiliki kecenderungan *stagnan*, kecuali pada tahun 2022-2023 yang memperlihatkan penurunan secara signifikan. Terdapat perbedaan angka *backlog* pada tahun 2023 yang disampaikan BPS dan Kementerian. Hal ini tentu harus ditindaklanjuti dengan menelaah kembali metode penghitungan *backlog*, agar pengambilan keputusan dalam langkah strategis ke depan dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Implementasi UU Tapera untuk mengatasi *backlog* belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang telah diatur. Pemerintah telah meletakkan arah kebijakan pembangunan nasional bidang perumahan melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara inklusif dan bertahap terhadap layak huni. Sasaran strategis dari



sumber: LPEM UI (2024) diolah

**Grafik I. Perkembangan Backlog Perumahan dan Inflasi**

arah kebijakan tersebut, terkendala dalam implementasinya dalam penentuan program dan kegiatan. Penyebabnya ekosistem perumahan lebih luas dari hanya sebatas sektor perumahan. bidang perumahan melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara inklusif dan bertahap terhadap layak huni. Sasaran strategis dari arah kebijakan tersebut, terkendala dalam implementasinya dalam penentuan program dan kegiatan. Penyebabnya ekosistem perumahan lebih luas dari hanya sebatas sektor perumahan.

Dari sisi kecepatan, saat ini kecepatan membangun saat ini 400-600 ribu unit per tahun, sementara kebutuhan akan kepemilikan rumah mencapai 600-800 ribu unit. Di sisi lainnya, lambatnya penurunan *backlog* perumahan dipengaruhi sisi permintaan karena kenaikan gaji rata-rata masyarakat yang berkisar 1,8 persen, sementara kenaikan rata-rata harga rumah mencapai 1,96 persen. Kesenjangan antara kebutuhan rumah MBR yang merupakan 93% dari angka penyumbang *backlog*, menambah kesenjangan antara kecepatan

penyediaan dan kebutuhan. Pada akhirnya, pembangunan kawasan permukiman yang dilakukan pemerintah menjadi ujung tombak bagi pemerintah dalam mengatasi *backlog*, terutama yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan MBR. Pasar perumahan saat ini belum sepenuhnya terjangkau bagi MBR.

Dari sisi fiskal yang menggambarkan kemampuan keuangan negara membiayai pembangunan perumahan dihadapkan dengan keterbatasan ruang fiskal, di tengah ragam kebutuhan belanja negara prioritas saat ini. Kondisi fiskal tersebut mendorong realisasi dari UU Tapera menjadi mendesak untuk mengatasi keterbatasan fiskal dengan mendorong kepesertaan masyarakat. Kebijakan ini tidak serta merta mendapat dukungan masyarakat karena masyarakat masih terdampak oleh kondisi perekonomian setelah berlalunya masa Pandemi Covid-19. Faktor ini menyebabkan tapera menjadi perhatian masyarakat dengan adanya PP 21/2024. Masyarakat menilai kebijakan tersebut akan memberatkan karena ada kewajiban iuran kepesertaan yang dianggap cukup tinggi, tidak sebanding dengan *benefit*

yang akan diterima. Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkritik klaim dari tujuan kebijakan tapera dalam mengatasi angka *backlog* belum bisa diverifikasi (Tim pencari fakta, 2024).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menilai tapera dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi *backlog* perumahan. Kebijakan tapera akan mendukung pemenuhan pertumbuhan kebutuhan akan perumahan baru yang mencapai sekitar 800 ribu sampai dengan 1 juta unit rumah setiap tahun. Tapera akan meningkatkan kapasitas program bantuan pembangunan perumahan dan program pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai kontributor terbesar *backlog* perumahan. Di luar itu, ada rumah komersial dan beberapa program dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, namun bukan solusi untuk memenuhi kebutuhan *backlog* perumahan bagi MBR.

## Mencermati Perkembangan Kebijakan Tapera

Penyediaan tempat tinggal merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan *backlog* tempat tinggal manusia sebenarnya merupakan persoalan global yang dihadapi banyak negara. Banyak penyebab dan langkah yang dipilih dalam mengatasi persoalan tersebut. Faktor-faktor yang terlibat bersumber dari eksternal dan internal sebuah negara bahkan berkelindan dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan layanan publik.

Faktor eksternal seperti perang dan resesi ekonomi berpengaruh pada kemampuan penyediaan rumah di Eropa dan Amerika. Saat krisis dan transisinya, pemerintah dengan kapasitas teknis dan fiskal menjadi pemain

utama dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika situasi mulai stabil dan perdagangan mulai normal kembali maka peran pemerintah menjadi berkurang dan swasta semakin meningkat. Kepemilikan pribadi terhadap perumahan yang sebelumnya disediakan oleh pemerintah, pada kelanjutannya perlu melibatkan swasta dan masyarakat itu sendiri. Pergeseran pendekatan dalam penyediaan perumahan tergambar dari pengalaman transisi di bekas negara sosialis/komunis di Eropa, perubahan dari yang sepenuhnya dilakukan oleh negara hingga diserahkan ke pasar (Tsenkova & Polanska, 2014). Pada akhir 1970an, Inggris menginisiasi kebijakan *right to buy*, dengan memprivatisasi sejumlah perumahan sosial yang telah dibangun pemerintah. Kebijakan itu didasarkan pada penyediaan perumahan oleh negara dinilai tidak efisien dibanding oleh pasar (O'Sullivan & Gibb, 2008).

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengalaman negara-negara sosialis Eropa memiliki kesamaan. Secara ideologi, negara merupakan aktor utama dalam penyediaan rumah untuk masyarakatnya. Selain itu, perkembangan kebijakan perumahan sendiri banyak dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan internasional seperti PBB dan Bank Dunia, sebagaimana kesepakatan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang salah satunya mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Studi Pugh (1994) menjelaskan tiga fase perkembangan kebijakan global terkait perumahan. *Pertama*, ketika PBB dan Bank Dunia menawarkan prinsip masyarakat turut menanggung biaya pembangunan, yang salah satunya ditujukan untuk memperbaiki wilayah kumuh. *Kedua*, ketika Bank Dunia mulai memperkenalkan instrumen keuangan untuk meningkatkan penawaran perumahan kepada masyarakat pada sekitar tahun 1983-1987. Diikuti dengan bauran kebijakan ekonomi

dan politik di setiap negara, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal, tujuan, atau fungsi sosial dari negara tersebut. Dengan kata lain, *supply* perumahan tidak hanya bergantung pada instrumen keuangan. *Ketiga*, memperkenalkan konsep pemberdayaan dengan mengikutsertakan masyarakat atau kelompok sasaran tertentu dalam semua proses, mulai dari perencanaan, pendanaan hingga pembangunan. Tentunya, dengan melibatkan dukungan dari pemerintah (Haberle & House, 2021). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa *backlog* perumahan merupakan persoalan pertumbuhan penawaran yang tidak bisa memenuhi pertumbuhan permintaan. Solusinya membutuhkan beragam skema dukungan pendanaan dan pembiayaannya mengikuti kondisi dari masing-masing negara.

Permintaan perumahan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk (demografi), urbanisasi yang mendorong peningkatan penduduk di perkotaan, perpindahan lokasi kerja, serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sedangkan penawaran perumahan sangat bergantung pada ketersediaan lokasi lahan, material bangunan, dukungan pembiayaan, bunga perbankan dan proses perizinan. Sementara, daya beli ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan transmisinya pada masyarakat terutama dampaknya pada pendapatan (Mosley, 2019).

Di satu sisi kapasitas fiskal yang dapat menstimulus penyediaan perumahan yang semakin terbatas, memengaruhi cakupan dari MBR yang terdampak program bantuan pemerintah dalam sejumlah skema pembiayaan (O'Sullivan & Gibb, 2008 dan Pillay & Naudé, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perumahan dari hulu sampai hilir tidak bisa diselesaikan dengan satu instrumen kebijakan yang bersifat sektoral, namun harus berdimensi multi-sektoral. Faktor individual masyarakat, sistem penataan ruang, sistem layanan dasar yang mendukung pemukiman, serta daya beli dan perkembangan ekonomi, menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.

## Tantangan Kebijakan Perumahan

Kebijakan perumahan rakyat atau perumahan untuk masyarakat di mana negara memainkan peran yang dominan, sebenarnya sudah sejak lama dijalankan. Setidaknya hingga pemerintahan orde baru, seperti perumahan untuk pegawai negeri sipil, prajurit TNI, polisi dan perumahan bagi masyarakat umum melalui program perumahan nasional (*perumnas*) dan rumah susun, merupakan wujud penyediaan perumahan yang dilakukan oleh negara. Kebijakan tersebut bisa dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tentang Pokok Perumahan mengatur penyediaan perumahan dengan melibatkan masyarakat, dimana pemerintah berperan sebagai penyedia dan pemberi bantuan, khususnya dalam hal biaya pembangunan dan proses teknis pembangunan. Salah satu wujudnya ada pada Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) yang kemudian dikenal sebagai Kampung *Improvement Project* (KIP) yang bertujuan memperbaiki dan menata kampung kumuh di Jakarta pada saat itu.

Kompleksitas persoalan penyediaan rumah bagi MBR memengaruhi kelembagaan yang mengatur, membina, melaksanakan, dengan lebih banyak lagi pihak di luar pemerintah yang terlibat. Pembentukan asosiasi pengembang perumahan, perbankan penyedia pembiayaan perumahan, pertumbuhan penduduk di perkotaan, dan peningkatan permintaan perumahan, menyebabkan pengaturan kebijakan dan implementasinya semakin sulit untuk diorkestrasi dengan baik dalam rangka mengurangi *backlog* secara signifikan.

Kompleksitas *backlog* semakin meluas, karena persoalan ini tidak lagi bisa diatasi dengan pendekatan teknis sektor perumahan semata. Kehadiran Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, telah lama mengatur zonasi ruang bagi pembangunan

perumahan. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman juga memperkuat kebijakan sebelumnya, yang diatur dengan Keputusan Menteri terkait program Kaveling Siap Bangun (KSB) yang dioperasionalkan pada skala besar sebagai Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (KASIBA dan LISIBA) sebagai bentuk implementasi zona.

Implementasi rumah untuk MBR semakin kompleks, ketika pemerintah mulai melakukan desentralisasi pemerintahan. Koordinasi kebijakan dan implementasinya harus disinergikan mulai dari perencanaan hingga pembagian peran. Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah (1999-2001) mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman serta pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah yang menjadi sarana menyatukan strategi perumahan pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya tata kelola perumahan mendapatkan penguatan dengan lahirnya sejumlah UU yang berusaha mengatasi faktor-faktor penyebab dari kegagalan peningkatan pasokan perumahan melalui UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU 20/2011), dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Ketiga UU tersebut berupaya memperkuat pendekatan perumahan dan kawasan pemukiman untuk menjamin pasokan lahan atau kawasan siap bangun, sehingga pengembang baik pemerintah dan swasta mendapat kepastian lahan dalam memenuhi pasokan perumahan.

UU 23/2004 juga menegaskan peran pemerintah daerah melalui APBD dalam membangun perumahan. Gagasan untuk mempercepat atau meningkatkan pasokan perumahan bagi masyarakat di UU 1/2011,

memperkenalkan instrumen tabungan perumahan rakyat yang diatur tersendiri. Penghimpunan dana masyarakat melalui model tabungan untuk memperkuat sistem keuangan perumahan dibutuhkan untuk menjembatani *backlog* yang disebabkan sejumlah faktor antara lain daya beli dan perbedaan antara preferensi masyarakat dengan rumah yang tersedia di pasar. Sejak Tahun 2012 sudah dimulai proses penyusunan pengaturan terkait tapera. Namun baru disahkan tahun 2016 dengan disetujuinya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2016).

Praktik peran masyarakat dalam membangun perumahan, dengan cara menghimpun dana sudah lama diterapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS dan pembentukan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) sebagai pelaksana pengelolaan dana tabungan. Model ini diterapkan pada kelompok masyarakat pekerja seperti PNS dapat berjalan dengan baik ketika itu, karena penerima manfaat dapat langsung menikmati dan selebihnya menerima manfaat pengembalian dananya saat pensiun. Selain proses penghimpunannya menggunakan jalur birokrasi keuangan pemerintah sendiri sehingga relatif stabil dalam mengatasi ketidakpuasan atau ketidakpatuhan peserta dalam menyisihkan penghasilan yang dipotong dari gaji. Model Bapertarum untuk PNS tidak bisa serta merta diterapkan pada kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam, sebagaimana diatur dalam UU 4/2016 dan PP 21/2024 tentang Tapera. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan lainnya, yang dapat mengantisipasi potensi pelemahan dan mendorong komitmen pemberi kerja dan pekerja dalam mendukung program tapera.

## Strategi Implementasi Tapera dan Masa Depan *Backlog*

Ketentuan yang terdapat dalam PP 21/2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 25/2020) membutuhkan strategi dalam penerapannya. Tapera adalah dana simpanan yang disetorkan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi pembiayaan perumahan layak dan terjangkau, dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya ketika kepesertaan berakhir.

Pengelolaan tapera bagi pekerja yang bersumber dari APBN dan APBD, diatur oleh Menteri Keuangan dan berkoordinasi dengan Menteri PANRB. Untuk pekerja BUMN/D/Desa dan Swasta diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sementara pekerja mandiri diatur oleh BP Tapera. Dana tapera dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan khusus bagi peserta tapera dan termasuk MBR, dengan *benefit* mendapatkan fasilitas dan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR): Kredit Bangun Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan bunga di bawah 5 persen, cicilan tetap dan beragam tenor dan batasan maksimal yang berbeda sesuai wilayahnya.

Rigiditas kebijakan tapera dalam menyediakan hunian rakyat yang terjangkau tersebut, dinilai tidak efektif selama pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap penguasaan lahan, pengaturan harga tanah, dan pengembangan kawasan baru. Menurut pakar perumahan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar tanpa intervensi terhadap faktor pembentuk harga, kebijakan tapera harus dibatalkan karena hanya mengutip uang rakyat yang rentan diselewengkan seperti pada program jaminan sosial di Jiwayasa, Asabri, ataupun Taspen. Sebagian masyarakat berkeberatan, karena mereka menilai potongan

atas penghasilan mereka saat ini sudah terlalu banyak (PPH 21 sebesar 2 persen, BPJS kesehatan 1 persen, BPJS ketenagakerjaan 2 persen, jaminan hari tua 1 persen), dan masih akan ditambah jika iuran Tapera 2,5 persen-3 persen diterapkan.

Di sisi lain pemerintah menegaskan bahwa program iuran tapera tidak akan ditunda dan akan tetap berjalan pada tahun 2027 ("*Tapera: Mengapa*", 2024). Kondisi ini tentu harus dimitigasi dengan baik. Tanggapan masyarakat dan keinginan pemerintah perlu dipertemukan melalui sejumlah kebijakan dan insentif tambahan, sehingga dapat menurunkan resistensi khususnya bagi MBR.

Pemerintah perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara dalam mengimplementasikan kebijakan yang mirip dengan tapera. Singapura misalnya, dengan program *Central Provident Fund* (CPF) yang menyatukan ke dalam skema tabungan jaminan sosial sebesar 17-20 persen menyatukan kebutuhan rumah dengan kebutuhan pensiun hingga perawatan kesehatan. Malaysia membantu warganya memiliki rumah seperti insentif pajak pengalihan tanah dan Malaysia *Employee Provident Fund* (EPF) yang merupakan tabungan wajib pensiun dan perumahan bagi swasta dengan besaran iuran 11 persen-13 persen dari pendapatan. Filipina yang menetapkan 3,63 persen-7,37 persen dari gaji pekerja sektor formal. Sementara China, menerapkan Tunjangan Karyawan Wajib yang meliputi dana pensiun, asuransi kesehatan, tuna karya, keselamatan kerja, persalinan, dan dana perumahan, yang bersumber 5 persen dari gaji pekerja dan 20 persen pemberi kerja. Korea Selatan memiliki *National Housing Fund* (NHF) yang didasarkan atas Rencana Pembangunan Perumahan Komprehensif dengan dana berbasis dari pemerintah. Amerika Serikat saja tidak mampu menyediakan fisik langsung bagi peserta *Housing Trust Fund* (HTF),

hanya memanfaatkan dananya untuk membuat perumahan murah yang diharapkan dapat dibeli oleh peserta HTF (Purwanto, A., 2024). Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengalokasikan APBN untuk pembangunan perumahan sejak tahun 2015. Menurut Menteri Keuangan dalam rapat bersama Komite IV DPD RI pada 11 Juni 2024, APBN telah membantu sektor perumahan Rp228,9 T sejak tahun 2015. Besaran tersebut, lebih besar dibandingkan dengan akumulasi iuran tapera dalam 10 tahun terakhir.

Implementasi kebijakan tapera harus mempertimbangkan beban pemberi kerja yang telah menanggung 18,24-19,74 persen dari penghasilan pekerja, untuk jaminan hari tua 3,7 persen, jaminan kematian 0,3 persen, jaminan kecelakaan kerja 0,24-1,74 persen, dan jaminan pensiun 2 persen. Apabila tapera menggunakan skema yang sama, maka akan menambah beban bagi pemberi kerja dan pekerja sendiri. Di sisi lainnya kepastian dan efektivitas penyediaan rumah bagi MBR bergantung bukan hanya pada tapera, tetapi ditentukan peran pemerintah melalui alokasi APBN ke dalam sejumlah program yang sudah berjalan. Di luar tapera, pemerintah masih mempunyai ruang untuk mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan harga rumah dengan mengefisienkan proses perijinan, menjamin ketersediaan lahan perumahan, pembukaan kawasan, dan menjaga stabilitas rantai pasok bahan material perumahan, termasuk pengaturan harga tanah untuk kawasan perumahan.

Secara teknis, walaupun iuran kepesertaan tapera sebesar 3 persen dengan mekanisme *cost-sharing*, pemerintah tetap perlu menentukan target alokasi pembiayaan perumahan yang bersumber dari tapera secara efektif untuk mengisi kekurangan dari sisi fiskal dalam mengatasi *backlog*. Ini untuk membayar pengorbanan masyarakat yang harus melepaskan *economic opportunity*-nya untuk mengonsumsi barang atau jasa. Apalagi dari

perspektif ekonomi keuangan publik, pengenaan iuran tapera dirasa lebih mendekati konsep pengenaan pajak dibandingkan dengan konsep tabungan, sehingga kemanfaatan harus segera dirasakan (LPEM UI, 2024).

Keberhasilan kebijakan tapera dalam mengatasi *backlog* perumahan membutuhkan perencanaan strategis lanjutan dan kolaborasi dari berbagai pihak. *Pertama*, pemerintah harus merencanakan secara jelas target kepemilikan, sewa atau menghuni untuk menentukan tingkat akses MBR terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Target-target yang diterjemahkan ke dalam pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya. *Kedua*, peningkatan akses hunian melalui insentif pajak balik nama sertifikat, reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien, insentif bagi peserta tapera dengan kemanfaatan langsung pada rumah terbangun yang sudah dibangun pemerintah. *Ketiga*, evaluasi dan perbaikan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam percepatan pembangunan perumahan, antara lain: PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; Surat Edaran Bersama (SEB) empat Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan Permen PUPR No. 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun. *Keempat*, pendekatan padat karya untuk memperbesar lapangan kerja dan pemanfaatan material dalam negeri menjadi *backbone* perekonomian yang dapat menggerakkan lebih dari 180 industri ikutan lainnya. *Kelima*, penggunaan dan pengembangan teknologi terbaru untuk efisiensi proses pembangunan dengan tetap menjaga kualitas. *Kelima*,

kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan, mulai dari pemerintah pusat khususnya kementerian terkait, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat, serta kepedulian sosial sektor swasta.

## Simpulan

Kewajiban negara untuk menyediakan rumah sesuai konstitusi diterjemahkan ke dalam peraturan perundangan dan pengalokasian anggaran di dalam APBN. Keberhasilan sejumlah kebijakan tersebut membutuhkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. UU Tapera dan turunannya mewajibkan setiap pekerja dengan pendapatan di atas UMR menjadi peserta dengan iuran sebesar 3% dari pendapatannya. Di satu sisi kebijakan tapera meningkatkan kapasitas pendanaan perumahan bagi MBR, namun disisi lainnya MBR terbebani karena berjalannya skema jaminan sosial lainnya. Kebijakan tapera akan efektif dan mendapat dukungan masyarakat apabila didukung dengan strategi lanjutan dan kolaborasi berbagai pihak, baik internal pemerintah, pihak swasta, penggerak sektor keuangan, maupun komitmen masyarakat khususnya MBR sendiri yang menjadi sasaran dari penyelesaian *backlog* sekaligus terdampak dari kebijakan tapera.

## Rekomendasi

DPR RI melalui Komisi V dan Komisi XI, perlu terus memastikan bagaimana koordinasi, pengelolaan tapera, dan infrastruktur pendukung lainnya seperti perijinan, pertanahan, dan pembangunan kawasan, termasuk kebijakan harga rumah, dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tapera menjadi solusi efektif dalam mengatasi *backlog* perumahan.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mohammad Jehansyah Siregar, S.T, M.T, Ph.D. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- Brilian, A. P. (2024, Juni 7). Backlog rumah: Pengertian, jumlah dan persoalannya. *detikcom*. <https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7378912/backlog-rumah-pengertian-jumlah-dan-persoalannya>
- Haberle, M., & House, S. (2021). Moving beyond the market: community ownership and the right to housing. In *Racial Justice in Housing Finance: A Series on New Directions* (pp. 71-103). Poverty & Race Research Action Council.
- Laksono, M. Y. (2024, Mei 2). Jumlah backlog kepemilikan rumah berkurang jadi 9,9 juta. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2024/05/02/100000821/jumlah-backlog-kepemilikan-rumah-berkurang-jadi-9-9-juta>
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2024, Juni 4). *Ribut soal Tapera: Kebijakan "barga mati" untuk turunkan angka kekurangan perumahan nasional?* Ipem.org. <https://ipem.org/ribut-soal-tapera-kebijakan-harga-mati-untuk-turunkan-angka-kekurangan-perumahan-nasional-special-report-juni-2024/>
- Mosley, J. (2019). Observing New Zealand's housing crisis: efforts to produce and finance affordable housing and its implications for U.S. policies. *Cityscape*, 21(3), 311-333. <https://www.jstor.org/stable/26820660>
- O'Sullivan, A., & Gibb, K. (Eds.). (2008). *Housing economics and public policy*. Wiley.
- Pugh, C. (1994). The idea of enablement in housing sector development: The political economy of housing for developing countries. *Cities*, 11(6), 357-371. [https://doi.org/10.1016/0264-2751\(94\)90068-X](https://doi.org/10.1016/0264-2751(94)90068-X)
- Purwanto, A. (2024, Juni 4). Penerapan program Tapera di sejumlah negara. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/06/04/penerapan-program-tabungan-perumahan-rakyat-di-sejumlah-negara-Tapera: Mengapa kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat disebut 'tidak masuk akal' menyediakan hunian rakyat yang terjangkau?> (2024, Juni 1). BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyxxjdwk5z8o>
- Tsenkova, S., & Polanska, D. V. (2014). Between state and market: housing policy and housing transformation in post-socialist cities. *Geo Journal*, 79(4), 401-405. <https://doi.org/10.1007/s10708-014-9538-x>

halaman ini sengaja dikosongkan



# PENCEGAHAN MORAL HAZARD PADA KEBIJAKAN HAPUS TAGIH KREDIT MACET

Dian Cahyaningrum<sup>1</sup>, Sulasi Rongiyati<sup>2</sup>, dan Dewi Wuryandani<sup>3</sup>

## Abstrak

UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, namun acapkali terkendala modal usaha. Penyebabnya, UMKM sulit mengakses pembiayaan, apalagi jika kreditnya macet. Untuk itu, ada kebijakan menghapus tagih kredit macet UMKM. Namun ada kekhawatiran muncul *moral hazard* UMKM untuk menghindari kewajibannya melunasi kredit. Tulisan ini mengkaji perkembangan kredit macet UMKM beserta dampaknya dan upaya mencegah moral hazard dalam pelaksanaan kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM. Tulisan bertujuan untuk mencegah moral *hazard* agar kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kajian, kredit macet UMKM cenderung meningkat setiap tahunnya dan berdampak tidak hanya pada usaha pelaku UMKM, melainkan juga pada lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan menghapus tagih kredit macet UMKM. Untuk mencegah *moral hazard* UMKM, dapat dilakukan melalui regulasi yang komprehensif, jelas, dan berkepastian hukum. Selain itu juga perlu ada pemberdayaan UMKM melalui edukasi, informasi yang tepat, dan sistem pengawasan yang baik. Dengan strategi yang tepat, risiko kredit macet dapat dikurangi dan *moral hazard* dapat dicegah. Komisi XI perlu mengingatkan perbankan untuk profesional dan akuntabel dalam pelaksanaan hapus tagih kredit macet UMKM. Komisi VII perlu mendorong Kementerian UKM melakukan pemberdayaan UKM melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dalam penyelesaian kredit macet.

## Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, antara lain menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia (Kemenkop UKM), jumlah UMKM pada tahun 2023 mencapai 65,5 juta unit usaha, jumlah ini meningkat 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 97 persen merupakan usaha mikro, 2 persen usaha kecil, dan 1 persen usaha

<sup>1</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail*: cahyaningrum@dpr.go.id

<sup>2</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail*: sulasi.rongiyatii@dpr.go.id

<sup>3</sup>Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
*e-mail*: dewi.wuryandani@dpr.go.id

menengah (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024). Sementara kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja nasional juga sangat besar, yaitu sekitar 117 juta pekerja (97 persen) dari total tenaga kerja (Junaidi, 2023).

UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61 persen atau setara Rp9,580 triliun, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN (Ayuningtyas, 2024). Sisanya, 38,9 persen PDB disumbang oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya 5.550 (0,01 persen) dari jumlah pelaku usaha (Pratama, 2024).

Meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, UMKM acapkali terkendala modal usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya karena sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Menurut Teten Masduki, ada beberapa tantangan UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Tantangan tersebut yaitu tidak memiliki agunan atau *collateral* tambahan; tingginya suku bunga kredit; dan ada kendala status Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang menyebabkan UMKM tidak lolos saat mengakses kredit usaha perbankan (Masitoh, 2024).

Mengacu pada tantangan tersebut, SLIK OJK menjadi salah satu penyebab UMKM sulit mengakses permodalan dari lembaga keuangan. Penyebabnya, UMKM terlihat masih memiliki kredit, apalagi jika kreditnya tergolong macet. Ironisnya, banyak kredit UMKM tergolong macet. Sampai dengan 31

Desember 2023, kredit macet UMKM di bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) ada Rp22,91 triliun, dengan jumlah debitur UMKM sebanyak 421.461. Rata-rata kredit macet UMKM tersebut sebesar Rp54,36 juta per debitur (Kemenkop UKM, 2023). Keterbatasan modal mengakibatkan kinerja UMKM belum maksimal. Bahkan, hasil survei APINDO menunjukkan ada 47,5 persen UMKM yang tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal (cnnindonesia, 2023).

Sebagai solusi untuk mengatasi kredit macet UMKM, dibuatlah kebijakan untuk menghapus tagih kredit macet UMKM agar UMKM dapat mengakses pembiayaan lagi. Kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 250 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ketentuan hapus tagih dalam UU PPSK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM (PP No. 47 Tahun 2024). Kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal sehingga UMKM dapat meneruskan usaha dan meningkatkan kinerjanya. Namun, ada kekhawatiran kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM dapat memunculkan *moral hazard* UMKM untuk tidak membayar atau melunasi kreditnya.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka menarik untuk mengkaji pencegahan *moral hazard* dalam kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM. Beberapa permasalahan yang akan dikaji

adalah bagaimana perkembangan kredit macet UMKM beserta dampaknya dan bagaimana mencegah *moral hazard* dalam pelaksanaan kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM. Tulisan ini bertujuan untuk mencegah *moral hazard* agar kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM berjalan dengan baik.

## Perkembangan Kredit Macet UMKM dan Dampaknya

Keberlangsungan UMKM sangat tergantung pada ketersediaan permodalannya. Hingga saat ini permodalan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Untuk mengatasi tersebut, pemerintah membuka kemudahan untuk dapat mengakses keuangan/kredit melalui perbankan. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM.

Bank Indonesia (BI) telah mencatat total penyaluran kredit kepada UMKM pada Juli 2024 mencapai Rp1.470 triliun atau tumbuh sebesar 5,1 persen secara tahunan atau *year-on-year* (yoy). Besaran tersebut lebih kecil dibandingkan pencapaian kredit UMKM pada Juni 2024 senilai Rp1.471 triliun. Penyaluran kredit kepada UMKM pada Juli 2024 tumbuh sebesar 5,1 persen [yoy], setelah tumbuh sebesar 5,6 persen [yoy] pada bulan sebelumnya (Fajarihza, 2024).

Kredit macet pada UMKM di Indonesia telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan yang signifikan mulai terlihat sejak awal tahun 2024. Pada paruh pertama tahun 2024, rasio kredit bermasalah (*nonperforming loan/NPL*) untuk UMKM naik menjadi 4 persen (Burhan, 2024). Data jumlah kredit UMKM dalam kurun waktu lima tahun

dari tahun 2020 hingga Juli tahun 2024 menunjukkan angka yang terus naik, dari 54,09 triliun rupiah menjadi 59,53 triliun rupiah (diolah data dari OJK, 2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyebab tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) di segmen UMKM. Secara umum, risiko yang melekat pada kredit UMKM memang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi maupun rumah tangga. Hal ini disebabkan bisnis UMKM lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan (Laras, 2024).

Dampak dari kredit macet tidak hanya terbatas pada individu atau perusahaan, tetapi memiliki implikasi luas terhadap lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan stabilitas sektor keuangan. Dampak terhadap lapangan kerja dapat terlihat pada terjadinya penurunan lapangan kerja, dimana kredit macet pada UMKM sering kali mengakibatkan penurunan dalam kapasitas usaha. Ketika UMKM tidak dapat mengakses modal yang dibutuhkan untuk beroperasi atau memperluas usaha, mereka cenderung mengurangi jumlah karyawan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian menunjukkan bahwa setiap 1 persen peningkatan dalam rasio kredit macet dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah lapangan kerja

yang tersedia. Selain itu dapat juga terjadi stagnasi pekerjaan baru, yang bilamana UMKM mengalami kredit macet maka kemampuannya untuk berinovasi dan menciptakan pekerjaan baru terhambat, sehingga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal (Otoritas Jasa Keuangan, 2022a).

Dampak kredit macet dapat juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal melalui adanya pengurangan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan karena kredit macet, pertumbuhan PDB lokal dapat terhambat. UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB, dan keterbatasan modal dapat menyebabkan stagnasi atau penurunan *output* ekonomi. Selain itu, bisa juga terjadi terputusnya rantai pasokan karena UMKM yang mengalami masalah keuangan tidak dapat membayar pemasoknya. Hal ini dapat mengakibatkan efek domino yang lebih luas di seluruh ekonomi lokal (BPS, 2023).

Stabilitas sektor keuangan juga dapat terkena dampak dari kredit macet, seperti terjadinya peningkatan risiko sistemis. Situasi ini terjadi bilamana kredit macet yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem perbankan. Bank yang terpapar kredit macet cenderung mengalami penurunan kesehatan finansial, yang dapat memicu krisis kepercayaan di antara deposan dan investor. Pengetatan kebijakan kredit juga dapat terjadi dikarenakan meningkatnya kredit macet. Bank mungkin akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam memberikan kredit, yang pada akhirnya mengurangi akses UMKM terhadap pembiayaan dan memperparah

siklus kredit yang ketat (Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, 2024).

### **Mencegah Moral Hazard pada Hapus Tagih Kredit Macet**

Konsep *moral hazard* dikonotasikan sebagai perilaku ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran utang terhadap beberapa kreditor yang telah cukup waktu untuk dibayarkan (Hastri & Rusfandi, 2021). *Moral hazard* muncul karena adanya individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dan karenanya cenderung bertindak kurang hati-hati, melepas tanggung jawab atau konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain (Badroen, *et al.*, 2006, p.3).

Dalam dunia perbankan, *moral hazard* berpotensi menyebabkan penurunan kualitas kredit dan ketidakstabilan sistem keuangan (Zhang *et al.*, 2016). Dalam hal ini *moral hazard* dapat terjadi baik dari pihak bank maupun nasabah. Pada bank, *moral hazard* dapat terjadi ketika bank tidak hati-hati dalam menyalurkan kreditnya sehingga menimbulkan kerugian, sedangkan *moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang menyediakan penjamin. *Moral hazard* pada nasabah sering kali dikhawatirkan akan muncul pada kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit bermasalah/macet, termasuk pada kredit yang peruntukannya bagi UMKM. Seperti diketahui, kebijakan penghapusan kredit macet UMKM dimaksudkan agar sektor UMKM

dapat kembali mengakses permodalan dari perbankan dan memulai kembali usahanya secara lebih sehat yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Namun, disadari kebijakan hapus tagih dapat berpotensi menciptakan *moral hazard* dari debitur yang memiliki kredit bermasalah/macet.

Bagi UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, kurangnya pengetahuan tentang keuangan dan keterbatasan akses informasi dapat menjadi penyebab munculnya *moral hazard*. Hal ini karena masih banyak UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen keuangan dan risiko. Pada sisi lain, informasi tentang risiko kredit dan manajemen keuangan sering kali tidak tersedia atau sulit diakses oleh UMKM. Belum lagi jika kredit yang diberikan merupakan kredit tanpa agunan karena peminjam merasa lebih bebas untuk mengambil risiko. Namun, potensi *moral hazard* pada nasabah pada hakikatnya dapat dihindari jika regulasi yang mengatur pemberian hapus tagih bersifat jelas, tegas, dan berkepastian hukum. Sayangnya, UU PPSK hanya menyebut perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-BUMN kepada UMKM yang dapat dilakukan melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan dalam rangka mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM (Pasal 250 ayat (1) dan ayat (2) UU PPSK).

Meskipun Pasal 250 ayat (2) UU PPSK menyebutkan mekanisme penanganan kredit macet UMKM melalui hapus buku dan hapus kredit, tetapi UU PPSK tidak mengatur lebih lanjut mengenai hapus kredit.

Pasal 250 ayat (3) hanya mengatur ketentuan yang menyaratkan hapus buku, yaitu hanya dapat dilakukan terhadap: (a) piutang macet yang telah dilakukan upaya restrukturisasi, dan (b) bank telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih. Dengan demikian mekanisme hapus tagih menjadi domain bank untuk mengaturnya. Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian bank dalam menentukan persyaratan dan kriteria kredit yang akan dihapustagihkan menjadi kunci penting agar pelaksanaan hapus tagih kredit macet UMKM tercapai sesuai tujuan.

Perihal hapus tagih, persyaratan utama dari penghapustagihan adalah dilakukan terhadap kredit yang memiliki kolektibilitas macet yang telah dihapusbukuan. Umumnya bank BUMN hanya melakukan hapus tagih terhadap kredit macet debitur yang terkena bencana alam yang mengakibatkan usaha debitur yang tidak prospektif lagi. Penghapustagihan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pemberian fasilitas kredit. Pada kasus gempa bumi Yogyakarta 2006, bank BUMN melepaskan hak tagih terhadap seluruh kredit macet akibat bencana alam tersebut (Elthania *et al.*, 2023). Menurut mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, pada 2023 potensi penghapusan kredit macet UMKM yang merupakan sisa terdampak bencana gempa bumi Yogyakarta 2006 dan Covid-19 dengan nilai total *outstanding* mencapai sebesar Rp10,96 triliun dari sebanyak 170.572 debitur (Santia, 2023).

Dalam melakukan hapus tagih, bank BUMN wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan prosedur tertentu dari internal bank. Direksi akan mengusulkan jumlah Debitur UMKM yang terkena dampak bencana alam dan tidak memiliki usaha yang prospektif lagi yang jumlah terdampaknya ditetapkan dalam persenan tertentu. Bank BUMN memiliki kebijakan untuk melaksanakan hapus tagih berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah *plafon* (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan *plafon* (limit) baru oleh RUPS. Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi untuk tidak menagih kredit macet yang telah dihapus tagih sebesar jumlah yang ditetapkan dalam RUPS (Elthania *et al.*, 2023).

Prinsip kehati-hatian merupakan upaya preventif untuk meminimalisir *moral hazard* debitur. Dengan kriteria dan persyaratan yang jelas mengenai kredit macet yang bisa dihapus tagih maka sasaran dan tujuan kebijakan hapus tagih dapat terhindar dari *moral hazard* UMKM yang tidak beritikad baik. Kriteria dan persyaratan tersebut antara lain, *pertama*, kredit UMKM yang dapat dihapus tagih merupakan program pemerintah yang telah selesai atau kredit UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana bank BUMN. *Kedua*, telah dilakukan upaya restrukturisasi dan penagihannya secara optimal, maksimal nilai pokok piutang macet, telah dihapusbukkan dengan kurun waktu tertentu, tidak terdapat penjaminan asuransi atau penjaminan kredit, tidak terdapat agunan

atau agunannya tidak memungkinkan untuk dijual (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024). Dalam kaitan ini bank dituntut melakukan penilaian (*asesment*) secara profesionalitas kepada UMKM yang kreditnya bermasalah.

Di samping prinsip kehati-hatian, penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko menjadi suatu hal penting, mengingat potensi peningkatan risiko dan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karenanya diperlukan pengawasan dari OJK. Dalam melakukan pengawasan, OJK akan menilai penerapan tata kelola dan manajemen risiko di Bank melalui tindakan preventif. Tindakan preventif diterapkan melalui berbagai bentuk metode penilaian (*assessment*) dan pemantauan (*surveillance*) untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif di Bank. Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank, membangun kepercayaan nasabah, dan melindungi kepentingan seluruh *stakeholders* melalui transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kemudian, manajemen risiko yang baik diharapkan dapat mendeteksi secara dini risiko yang dapat muncul akibat aktivitas Bank sehingga dapat diambil tindakan yang tepat agar risiko tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b). Dengan kata lain, hapus tagih atas kredit macet bank-bank BUMN haruslah merupakan pilihan terakhir ketika pilihan-pilihan lainnya tidak tersedia lagi (*exhausted*). Hal ini diperlukan guna menghindari potensi terjadinya kerugian negara, baik yang disebabkan kelalaian (*negligance*), kecerobohan, maupun kesengajaan (*moral hazard*) dari pihak-pihak tertentu (Muhasan, 2017).

Sebagai tindak lanjut pemberlakuan Pasal 250 UU PPSK, telah dibentuk PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. PP Nomor 47 Tahun 2024 menghapus tagih kredit macet UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan, dan kelautan; serta UMKM lainnya. Adapun kriteria utang-utang seperti apa yang boleh dihapus akan diatur ketentuannya lebih lanjut (Oktaviano, 2024). Untuk menindaklanjuti UU PPSK, OJK juga akan membentuk Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM. Pasal 249 UU PPSK menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM perlu dilakukan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Kemudahan akses pembiayaan UMKM dimaksud wajib dilakukan oleh seluruh bank dan/atau lembaga keuangan non-bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses UMKM ini diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing setelah dikonsultasikan dengan DPR. Diharapkan peraturan tersebut mengatur hapus tagih kredit macet UMKM yang komprehensif, jelas dan berkepastian hukum sehingga mampu mencegah *moral hazard* UMKM sekaligus memberikan dorongan keberlanjutan aksesibilitas pendanaan bagi UMKM, menyetatkan perbankan nasional, dan dapat memperkuat perekonomian nasional.

Tentu saja regulasi yang kuat dan berkepastian hukum harus pula dibarengi dengan strategi pencegahan *moral hazard* yang langsung menyentuh UMKM dan dapat mendorong UMKM lebih bertanggung jawab sekaligus menghilangkan akar penyebab moral hazard tersebut. Strategi tersebut antara lain dapat dilakukan dengan *pertama*, melakukan edukasi keuangan melalui program pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang manajemen keuangan dan risiko; membuat platform informasi yang memberikan akses kepada UMKM tentang praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan. *Kedua*, penerapan sistem penilaian kredit yang ketat dengan menggunakan analisis yang lebih mendalam untuk menilai kelayakan kredit peminjam, termasuk mempertimbangkan kemampuan UMKM dalam mengelola risiko. *Ketiga*, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana pinjaman untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana bisnis yang diajukan, sebagai bentuk monitoring kepada UMKM; dan mendorong UMKM untuk menyediakan jaminan yang lebih solid, baik berupa aset tetap maupun jaminan pribadi.

## Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Namun, pertumbuhan kredit UMKM tersebut

masih dibarengi dengan kredit macet yang berdampak tidak hanya pada usaha pelaku UMKM melainkan juga pada penurunan lapangan kerja, terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, dan berdampak pada stabilitas sektor keuangan seperti terjadinya peningkatan risiko sistemis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM.

*Moral hazard* dalam kredit UMKM dapat dicegah dan diminimalisir melalui regulasi yang komprehensif, jelas, dan berkepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan hapus tagih kredit macet. Di samping itu pemberdayaan UMKM melalui edukasi, informasi yang tepat, dan sistem pengawasan yang baik akan berdampak pada penguatan tanggung jawab dan kemampuan UMKM dalam mengembalikan kreditnya. Dengan strategi yang tepat, risiko kredit macet dapat dikurangi sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam perekonomian nasional.

## Rekomendasi

Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kementerian UMK melakukan pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan UMKM dalam penyelesaian kredit macet UMKM. Dari sisi pengawasan, Komisi XI perlu mengingatkan perbankan agar bersifat profesional dan akuntabel dalam pelaksanaan hapus tagih kredit macet UMKM.

## Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Eleonora Sofilda., S.E., M.Si. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- Ayuningtyas, A. D. (2024, Juli 8). *Berapa besar kontribusi UMKM atas PDB Indonesia?* GoodStats. <https://goodstats.id/article/berapa-banyak-kontribusi-umkm-atas-pdb-indonesia-iZgHK>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi*.
- Badroen, F., Mufraeni, M. A., & Bashori, A. D. (2006). *Etika bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Burhan, F. A. (2024, Juli 18). Alert! BI sebut kredit macet UMKM bengkak di Semester I/2024. *Bisnis Indonesia*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240718/90/1783338/alert-bi-sebut-kredit-macet-umkm-bengkak-di-semester-i2024>
- Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. (2024). Mendorong peningkatan intermediasi di tengah ketidakpastian global. *Kajian Stabilitas Keuangan*, 42(Maret 2024). [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KSK\\_4224\\_.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KSK_4224_.pdf)
- Elthania, I. N., Murwadji, T., & Mulyati, E. (2024). Penerapan prinsip kehati-hatian bank pada hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi usaha mikro dan kecil ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 1-22. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1503>
- Fadilah, R., Rokan, M. K., & Aslami, N. (2023). Analisis strategi pencegahan moral hazard nasabah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 110-117. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.701>
- Fajarihza, R. F. (2024, September 17). Kredit UMKM Lesu, begini tindak lanjut OJK. *Bisnis Indonesia*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240917/90/1800174/kredit-umkm-lesu-begini-tindak-lanjut-ojk>

- Hastri, E. D., & Rusfandi. (2021). Conflict interest yang disebabkan moral hazard dalam perumusan kebijakan moratorium pailit dan PKPU. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 64-74. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1579>
- Junaedi, M. (2023, Juli 15). *UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat*. DJPb Kemenkeu. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024a, Januari 17). Hapus tagih hutang UMKM [Paparan]. In *FGD Penguatan Analisis Alat Kelengkapan DPR RI Tentang Penanganan Kredit Macet UMKM*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. (2024b, November 23). Penanganan kredit macet pelaku UMKM. Dalam *Rapat Kerja Menteri Koperasi dan UKM bersama Komisi VI DPR RI*.
- Laras, A. (2024, Agustus 13). OJK beberkan penyebab kredit macet UMKM tinggi. *Bisnis Indonesia*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240813/90/1790360/ojk-beberkan-penyebab-kredit-macet-umkm-tinggi>
- Masitoh, S. (2024, Maret 7). Menteri Teten ungkap 3 penyebab UMKM sulit mengakses kredit pembiayaan. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-teten-ungkap-3-penyebab-umkm-sulit-mengakses-kredit-pembiayaan>
- Muhasan, I. (2017). Mekanisme penghapusan kredit macet pada bank-bank BUMN (Antara rezim korporasi vs rezim keuangan negara). *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 58-67. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.148>
- Octaviano, A. (2024, November 6). PP 47 Tahun 2024 terbit, begini besaran kredit perbankan di sektor pertanian. *Kontan*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pp-47-tahun-2024-terbit-begini-besaran-kredit-perbankan-di-sektor-pertanian>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *Laporan tahunan OJK 2022*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202022.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *Panduan mengukur quantitative impact dalam rangka menjaga ketahanan perbankan apabila kebijakan stimulus Covid 19 berakhir*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Panduan-Mengukur-Quantitative-Impact-Dalam-Rangka-Menjaga-Ketahanan-Perbankan-Apabila-Kebijakan-Stimulus-Covid-19-Berakhir/Panduan%20QIS%20OJK%202022.pdf>
- Pratama, G. (2024, Maret 25). *Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB melalui transformasi digital*. Infobanknews. <https://infobanknews.com/meningkatkan-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-melalui-transformasi-digital/>
- Santia, T. (2023, November 23). Inilah usulan kriteria UMKM dapat hapus tagih kredit macet KUR. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5462646/inilah-usulan-kriteria-umkm-dapat-hapus-tagih-kredit-macet-kur?page=2>
- Zhang, D., Cai, J., Dickinson, D. G., & Kutan, A. M. (2016). Non-performing loans, moral hazard and regulation of The Chinese commercial banking system. *Journal Of Banking and Finance*, 63, 48-60. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.11.010>

halaman ini sengaja dikosongkan



# NILAI STRATEGIS KEMITRAAN INDONESIA-AFRIKA

Simela Victor Muhamad

## Abstrak

Forum Indonesia Afrika (IAF) dan Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) pada awal September 2024 melakukan pertemuan di Bali. Pertemuan tersebut kembali menegaskan bahwa Indonesia dan Afrika memiliki hubungan kemitraan strategis yang perlu dirawat dan dikembangkan. Nilai strategis kemitraan Indonesia-Afrika tersebut dibahas dalam tulisan ini. Hal tersebut dibahas dalam kerangka implementasi politik luar negeri RI, upaya penguatan kemitraan, serta pemanfaatan IAF dan IAPF sebagai forum untuk mendukung penguatan kemitraan Indonesia-Afrika. Berbagai upaya penguatan kemitraan Indonesia-Afrika tidak terlepas dari prinsip politik luar negeri RI bebas aktif, yang antara lain mengedepankan pentingnya mengembangkan hubungan antarbangsa yang saling menguntungkan dan sejalan dengan kepentingan nasional. Kehadiran serta pertemuan forum IAF dan IAPF yang dilakukan secara berkala semakin menegaskan nilai strategis kemitraan Indonesia-Afrika. Indonesia dan Afrika harus memanfaatkan kemitraannya untuk kepentingan kerja sama strategis, baik dalam konteks kerja sama bilateral maupun multilateral. Indonesia dan Afrika, harus memanfaatkan forum IAF dan IAPF, untuk membangun komitmen bersama dalam menyuarakan dan mencari solusi atas isu internasional yang menjadi perhatian bersama. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya melalui Komisi terkait harus ikut mengawal dan mengawasi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam forum IAF 2024 di Bali. Sementara itu, hasil IAPF 2024 yang tertuang dalam *Chair's Summary*, yang memuat sejumlah isu dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah (eksekutif), juga perlu diawasi oleh DPR RI implementasinya.

## Latar Belakang

Kemitraan Indonesia-Afrika menarik untuk dibahas, terutama setelah Forum Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Forum/ IAF*) dan Forum Parlemen Indonesia-Afrika (*Indonesia-Africa Parliamentary Forum/*

IAPF), melakukan pertemuan pada awal September 2024. Pertemuan yang berlangsung di Bali tersebut kembali menegaskan bahwa Indonesia dan Afrika memiliki hubungan khusus yang perlu dirawat dan dikembangkan. Hubungan

khusus Indonesia-Afrika, antara lain, terbangun melalui perjuangan kedua bangsa yang menentang kolonialisme pada masa lalu, yaitu melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 (CNN Indonesia, 2023). Pasca-KAA 1955, hubungan kedua bangsa terus berkembang sejalan dengan perkembangan hubungan internasional dan kepentingan nasional masing-masing.

Kemitraan Indonesia–Afrika menarik untuk dibahas, terutama setelah IAF dan IAPF, melakukan pertemuan pada awal September 2024. Pertemuan yang berlangsung di Bali tersebut kembali menegaskan bahwa Indonesia dan Afrika memiliki hubungan khusus yang perlu dirawat dan dikembangkan. Hubungan khusus Indonesia–Afrika, antara lain, terbangun melalui perjuangan kedua bangsa yang menentang kolonialisme pada masa lalu, yaitu melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 (CNN Indonesia, 2023). Pasca-KAA 1955, hubungan kedua bangsa terus berkembang sejalan dengan perkembangan hubungan internasional dan kepentingan nasional masing-masing.

### **Kemitraan Indonesia–Afrika dalam Politik Luar Negeri RI**

Kemitraan yang terbangun antara Indonesia dan Afrika tidak terlepas dari prinsip politik luar negeri RI bebas aktif, yang antara lain mengedepankan pentingnya mengembangkan hubungan antarbangsa yang saling menguntungkan dan sejalan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya, termasuk dalam menentukan mitra luar negerinya. Dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka terwujudnya ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Afrika, sebagai benua terbesar kedua di dunia (setelah Asia), dengan negara-negaranya yang tersebar di 5 kawasan (Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan), memiliki posisi penting bagi pelaksanaan politik luar negeri RI. Secara politik, suara negara-negara Afrika (yang berasal dari 54 negara) sangat strategis dan cukup signifikan bagi pelaksanaan politik luar negeri RI di tengah dinamika global yang penuh persaingan dan kepentingan. Solidaritas politik kedua bangsa pada masa lalu, terutama pada saat pelaksanaan KAA 1955 di Bandung, menjadi pijakan dan modal politik bagi kedua pihak (Indonesia dan Afrika) untuk terus melanjutkan kerja sama di berbagai forum internasional.

Dalam perjalanan hubungan kedua bangsa pasca-KAA 1955, kerja sama Indonesia dan Afrika di berbagai forum internasional memang terus berlanjut. Indonesia dan Afrika kerap bekerja sama dan saling mendukung di berbagai forum internasional. Hal itu tercermin, antara lain, melalui pemberian dukungan dari sejumlah negara Afrika terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB pada periode 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2020. Sebaliknya, Indonesia pun memberi dukungan kepada negara Afrika (seperti Afrika Selatan, Somalia dan Aljazair), mewakili kawasan Afrika, yang mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB (Thomson, 2023). Melalui forum Gerakan Non-Blok

(GNB), Indonesia dan Afrika juga kerap menjalin kerja sama dalam menyuarakan dan memperjuangkan isu internasional yang menjadi perhatian bersama.

Kerja sama antara Indonesia dan Afrika tampaknya tidak cukup hanya dengan saling mendukung di forum internasional. Dalam kerangka implementasi politik luar negeri RI yang lebih memberi makna pada kemitraan Indonesia-Afrika, Indonesia (bersama Afrika Selatan yang mewakili Afrika) berinisiasi memperkuat komitmen kerja sama intra-kawasan Asia Afrika. Komitmen kerja sama tersebut tertuang dalam deklarasi “Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika” (*New Asian–African Strategic Partnership/NAASP*), sebagai salah satu kesepakatan yang dihasilkan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT AA) di Jakarta pada tanggal 24 April 2005 (“Kerja Sama NAASP”, 2010). Deklarasi NAASP tersebut merupakan wujud konkret bagi pembentukan jembatan penghubung intra-kawasan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kerja sama antara negara-negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika yang mencakup kerja sama ekonomi, solidaritas politik, dan hubungan sosial budaya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dan dalam kerangka NAASP, secara spesifik kerja sama yang disepakati mencakup bidang: *Counter Terrorism; Combating Trans-National Organized Crime; Food Security; Energy Security; Small and Medium Enterprises; Tourism; Asian African Development University Network*; serta *Gender Equality and Women Empowerment*. Bidang kerja sama NAASP tersebut secara substansi sejalan dengan yang disuarakan oleh politik luar negeri RI. Dalam implementasinya, secara khusus

Indonesia dari kawasan Asia, bersama dengan Aljazair dari kawasan Afrika, ditunjuk sebagai koordinator bidang kerja sama *Counter-Terrorism*. Negara Asia yang lain, seperti Bangladesh, China, Jepang, Filipina, dan Thailand menjadi koordinator untuk bidang kerja sama yang lain (“Kemitraan Strategis Baru”, 2024). Penunjukan koordinator bidang kerja sama dari negara-negara tersebut dilakukan atas dasar kesediaan dan pengalaman praktik terbaik dari negara-negara yang bersangkutan.

Nasib bangsa Palestina, sebagai peserta KAA 1955 yang belum merdeka, juga menjadi perhatian. Terkait hal ini, negara-negara NAASP memberikan bantuan program pembangunan kapasitas kepada bangsa Palestina. Indonesia, Afrika Selatan dan Palestina selaku NAASP *Capacity Building for Palestine Coordinating Unit*, diberikan mandat untuk memantau dan memfasilitasi berbagai upaya yang dilakukan negara-negara NAASP dalam melaksanakan program pembangunan kapasitas untuk Palestina (“Kemitraan Strategis Baru”, 2024). Program pembangunan kapasitas untuk Palestina ini tersebar pelaksanaannya di sejumlah negara (termasuk di Indonesia). NAASP memandang penting program pembangunan kapasitas untuk bangsa Palestina yang hingga kini belum merdeka dan sebagian besar wilayahnya masih diduduki oleh Israel. Program pembangunan kapasitas untuk Palestina ini sudah tentu juga sejalan dengan politik luar negeri RI yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Masih dalam kerangka implementasi politik luar negeri RI, pelaksanaan KTT AA pada tahun 2015, sekaligus

memperingati 60 tahun KAA dan 10 tahun NAASP, yang digelar di Jakarta dan Bandung pada 23-24 April 2015, telah dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengajak negara-negara Asia dan Afrika membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerja sama guna mendorong kemajuan di kedua kawasan. Kerja sama yang dibangun harus sejalan dengan tema utama KTT AA 2015, yaitu “Mempromosikan Kerja Sama Selatan-Selatan bagi Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia” (Setiawanto, 2015).

Tema yang diangkat dalam KTT AA 2015 di atas, berikut kesepakatan yang dihasilkan, antara lain yang tertuang dalam “Pesan Bandung” (*Bandung Message*), semakin menegaskan bahwa kemitraan Asia Afrika, yang di dalamnya tercakup “kemitraan Indonesia-Afrika” adalah sejalan dengan tujuan politik luar negeri RI, yaitu untuk ikut membangun tata dunia yang adil, damai dan sejahtera. Melalui KTT AA, Asia (termasuk Indonesia) dan Afrika mengirim pesan kepada dunia bahwa kondisi kehidupan dunia masih tidak seimbang, jauh dari keadilan, dan jauh dari perdamaian. Oleh karena itu, Pesan Bandung 2015, yang menekankan pentingnya penguatan solidaritas dan kerja sama antarnegara-negara Asia dan Afrika di berbagai bidang, menjadi sangat relevan.

### **Upaya Memperkuat Kemitraan**

Negara-negara di Afrika selama ini, setidaknya hingga sebelum terbentuk forum Indonesia-Afrika, belum menjadi perhatian dan fokus kerja sama pengusaha Indonesia yang selama ini lebih memilih Eropa dan Amerika Serikat. Hal itu disebabkan terbatasnya informasi pasar dan

kurang intensnya promosi dagang, investasi, dan pariwisata ke kawasan Afrika. Akibatnya, hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika tidak berkembang. Situasi demikian tidak menguntungkan bagi kedua pihak, termasuk Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan mitra dagang melalui diversifikasi pasar ke negara-negara non-tradisional, antara lain Afrika. Oleh karena itu, forum dialog perlu dibentuk oleh Indonesia dan Afrika sebagai upaya untuk memperkuat kemitraan di antara mereka.

Upaya memperkuat kemitraan Indonesia-Afrika mendapatkan momentumnya ketika kedua pihak membentuk forum bersama sebagai sarana dialog dan bentuk komitmen mereka untuk memperkuat kemitraan. Pertemuan *Indonesia-Africa Forum* (IAF) pertama yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 10 dan 11 April 2018 menjadi bukti komitmen tersebut. Dalam forum yang diikuti lebih dari 500 peserta dari 53 negara di Afrika ini, dilakukan penandatanganan kesepakatan bisnis senilai 586,56 juta dolar AS. Selain itu, melalui forum ini juga disepakati kerja sama bisnis senilai 1,3 miliar dolar AS (“Forum Indonesia Afrika”, 2018). Terlihat di sini, melalui IAF, Indonesia dan Afrika berupaya memperkuat kemitraan, kemitraan yang lebih membumi dan konkret. Bagi Indonesia, IAF menjadi ajang eksplorasi potensi bisnis ke negara-negara potensial di Afrika yang selama ini belum digali secara optimal.

Pihak kedutaan RI di Ethiopia (merangkap Djibouti dan Uni Afrika) menyebutkan potensi kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika sangat besar. Afrika adalah

tempat strategis dan pasar yang sangat menjanjikan untuk berdagang atau berinvestasi. Dengan jumlah penduduk Afrika 1,3 miliar dan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi (sebelum pandemi Covid-19) serta mendapat kemudahan ekspor dari negara maju Eropa dan Amerika, maka berbisnis dan berinvestasi di Afrika sangat prospektif. Pada 2019, misalnya, terdapat 6 negara di Afrika yang masuk dalam 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, yaitu Rwanda 8.7 persen, Ethiopia 7.4 persen, Pantai Gading 7.4 persen, Ghana 7.1 persen, Tanzania 6.8 persen, dan Benin 6.7 persen (“Berbisnis dengan Afrika?”, 2020).

Data-data pertumbuhan ekonomi Afrika dan kesepakatan bisnis Indonesia-Afrika yang tercapai pada forum IAF 2018 di atas adalah sebelum terjadi pandemi global Covid-19. Pada saat pandemi global, perekonomian Afrika pun tidak luput dari dampaknya dan hal tersebut berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi negara-negara Afrika. Belum lagi konflik berlarut-larut yang terjadi di beberapa negara, terutama yang terjadi di Sudan, serta gejala kekerasan di Chad dan Niger, turut berkontribusi pada melemahnya perekonomian di sejumlah negara Afrika. Situasi ekonomi global yang tidak kondusif sebagai dampak dari pandemi juga turut memengaruhi kinerja perekonomian negara-negara Afrika. Meskipun demikian, Bank Dunia mencatat bahwa masih ada peluang bagi negara-negara di kawasan Afrika untuk memulihkan kinerja ekonominya (Xinhua, 2024).

Asia, sebagai mitra Afrika, juga menghadapi situasi yang sama sebagai

dampak dari pandemi global. Namun, perekonomian di kawasan Asia yang sedang berkembang dan mulai menemukan pijakan seiring dengan kebangkitannya dari efek buruk pandemi Covid-19, menjadikan negara-negara di kawasan Asia menata kembali kinerja perekonomiannya. Hal itu dilakukan, antara lain, dengan terus menjalin dan memperkuat kerja sama ekonomi dan kerja sama bidang lainnya dengan mitranya di kawasan Asia maupun di luar kawasan Asia, termasuk Afrika.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Agustus 2023, adalah contoh dari upaya Indonesia yang berkepentingan memperkuat kemitraan dengan Afrika (Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, 2023). Melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika tersebut, Indonesia berupaya melakukan ekspansi pasar ekspor dan peningkatan investasi, serta perluasan kerja sama ekonomi lainnya. Kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan nilai strategis dan potensi Afrika sebagai pasar non-tradisional yang menjanjikan. Dengan populasi Afrika yang kini mencapai 1,4 miliar, hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar, memperluas tujuan ekspor, dan mengembangkan potensi investasi di luar negeri.

Indonesia, yang sudah membangun kemitraan dengan Afrika, berkepentingan memperkuat kemitraan itu, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri RI. Prinsip

politik luar negeri RI dalam konteks kemitraan Asia Afrika dapat dimaknai bahwa melalui kerja sama, kedua kawasan dapat menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui penguatan keadilan global dan kemanusiaan, memperkuat inklusivitas, dan menumbuhkan solidaritas *Global South*. Hal ini yang kemudian mendasari Indonesia dan Afrika untuk memanfaatkan forum bersama di antara mereka untuk memperkuat kemitraan.

### **Memanfaatkan Forum IAF dan IAPF**

Pertemuan IAF ke-2 dan IAPF di Bali pada awal September 2024 menjadi momentum berharga bagi Indonesia dan Afrika untuk mereviu kemitraan yang sudah berlangsung di antara mereka. Dengan tema “Bandung Spirit for Africa’s 2063 Agenda,” IAF ke-2 bertujuan memperluas komitmen kerja sama ekonomi yang berhasil dicapai pada IAF pertama tahun 2018 serta menegaskan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam mendukung tujuan pembangunan Afrika 2063 (“Persiapan Indonesia-Africa”, 2024).

Bersamaan dengan penyelenggaraan IAF ke-2, juga diselenggarakan IAPF, yang mengusung tema “Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan” (*Forging Indonesia-Africa Parliamentary Partnership for Development*). Forum ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, menjadi langkah awal untuk mempererat kerja sama antara parlemen Indonesia dan Afrika, serta untuk merancang rencana kerja sama jangka panjang yang komprehensif untuk pembangunan bersama (“Forum Parlemen Indonesia”, 2024).

IAF dan IAPF diharapkan menjadi jembatan penghubung konstruktif bagi Indonesia dan Afrika dalam memperkuat kemitraannya, tidak saja untuk melanjutkan hubungan historis masa lalu, tetapi juga untuk kepentingan pembangunan yang membawa kemajuan bagi keduanya. Hubungan Indonesia dengan Afrika, yang dulunya didasari oleh ikatan historis dan perjuangan politik antikolonial, mengalami transformasi menuju prioritas diplomasi ekonomi. Bagi Indonesia, seluruh negara/entitas Afrika merupakan prioritas untuk dilakukannya kerja sama ekonomi mengingat nilai strategis Afrika dan perdagangan internasional merupakan bagian dari politik luar negeri RI. Begitu juga dengan kerja sama investasi, Indonesia dan negara-negara Afrika, sesuai dengan kepentingan dan potensi masing-masing, dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Melalui IAF ke-2 di Bali, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan investasi di sektor energi dengan nilai total 1,5 miliar dolar AS. Berbagai kesepakatan lain di sektor energi juga telah dicapai melalui IAF ke-2 di Bali, antara lain kerja sama PT Pertamina dengan Petrofound Namibia, dan kerja sama PT PLN dalam pengembangan energi panas bumi dengan Tanesco dan Tanzania Geothermal Development Company (“IAF 2024 Hasilkan”, 2024). Kesepakatan dengan Tanzania merupakan hasil tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke Tanzania pada bulan Agustus 2023 yang menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama, khususnya di bidang energi. Sejumlah kesepakatan di bidang energi semakin memperkuat kerja sama Indonesia-Afrika dalam mengamankan pasokan

dan ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

Pertemuan IAF dan IAPF, sudah tentu juga, ditujukan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Afrika 2063. Agenda 2063 adalah cetak biru dan rencana induk Afrika untuk mengubah Afrika menjadi kekuatan global pada masa depan yang bertujuan, antara lain, untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Hal itu artinya, Indonesia dan Afrika, dalam kerangka kepentingan bersama, dapat memanfaatkan forum IAF dan IAPF sebagai wadah untuk membahas upaya penguatan kerja sama Selatan-Selatan untuk kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan (“Semangat *Global South*”, 2024). Dalam tahap implementasinya, kedua pihak (Indonesia dan Afrika) dapat menentukan prioritas kerja sama sesuai dengan potensi yang dimiliki dan terdapat di wilayah masing-masing.

Khusus forum IAPF, Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai forum penguat kemitraan Indonesia-Afrika melalui kerja sama antarpemerintah. IAPF 2024 di Bali yang dipimpin Indonesia, melalui *Chair's Summary* yang dihasilkan, memuat kesepakatan dalam kerangka penguatan kemitraan yaitu, antara lain, menegaskan pentingnya kerja sama antarpemerintah untuk memperkuat kerja sama selatan-selatan, ketahanan komunitas melalui inisiatif keamanan pangan dan kesehatan, serta optimalisasi potensi perdagangan dan investasi. IAPF juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat hubungan politik, sosial, dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika melalui kemitraan setara di berbagai sektor, diplomasi parlemen, dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs). IAPF juga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam ketahanan pangan, keamanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta pengembangan energi terbarukan (“Melalui IAPF”, 2024).

Kehadiran serta pertemuan forum IAF dan IAPF yang dilakukan secara berkala semakin menegaskan nilai dan arti strategis kemitraan Indonesia-Afrika. Melalui kedua forum tersebut, Indonesia dan Afrika dapat membicarakan berbagai aspek kerja sama sesuai potensi masing-masing, baik dalam kerangka kerja sama antarpemerintah, antarpemerintah, maupun untuk mendukung penguatan kerja sama lainnya. Indonesia dan Afrika harus memanfaatkan kemitraannya yang sudah terbangun sejak KAA 1955 untuk kepentingan kerja sama strategis, baik dalam konteks kerja sama bilateral maupun multilateral. Indonesia dan Afrika, harus memanfaatkan forum IAF dan IAPF, untuk membangun komitmen bersama dalam menyuarakan dan mencari solusi atas isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama.

## Simpulan

Kemitraan Indonesia-Afrika memiliki nilai strategis, karena kedua pihak (Indonesia dan Afrika) melalui forum IAF dan IAPF dapat membicarakan berbagai upaya penguatan kerja sama di berbagai bidang sesuai potensi masing-masing dan yang dapat membawa kemajuan bagi kedua bangsa (baik dalam kerangka kerja sama bilateral antarnegara maupun antarkawasan). Sejalan dengan tema pertemuan IAPF 2024, “Membangun Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan”, kemitraan Indonesia-Afrika juga harus menegaskan

komitmen parlemen untuk memperkuat hubungan politik, sosial, dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika melalui kemitraan setara di berbagai sektor, diplomasi parlemen, dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Nilai strategis kemitraan Indonesia-Afrika juga harus diarahkan untuk mencari solusi bersama terhadap isu internasional yang menjadi perhatian bersama.

## Rekomendasi

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya melalui Komisi terkait, harus ikut mengawal dan mengawasi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam Forum Indonesia-Afrika (IAF) 2024 di Bali. Hasil Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) 2024 yang tertuang dalam *Chair's Summary*, yang memuat sejumlah isu dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah (eksekutif), juga perlu diawasi oleh DPR RI implementasinya. Sementara itu, diplomasi parlemen secara bilateral juga perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, terutama melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI yang bermitra dengan Parlemen negara-negara Afrika, untuk mencari peluang dan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan guna mendukung penguatan kemitraan Indonesia-Afrika.

## Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Mochamad Ilyas, Lc., M.A. yang telah memberikan review/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- Afrika jadi mitra strategis kerja sama ekonomi bagi Indonesia.* (2024, Agustus 22). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/6180/view/afrika-jadi-mitra-strategis-kerja-sama-ekonomi-bagi-indonesia>
- Berbisnis dengan Afrika? Datanglah, jangan hanya mendengar.* (2020, November 19). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/addisababa/id/news/9578/berbisnis-dengan-afrika-datanglah-jangan-hanya-mendengar>
- Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. (2023, August 20). *Presiden Jokowi lakukan rangkaian kunjungan ke Afrika.* Presiden RI. Retrieved November 22, 2024, from <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-lakukan-rangkaian-kunjungan-ke-afrika/>
- CNN Indonesia. (2023, November 4). Sejarah dan tujuan Konferensi Asia Afrika 1955. *CNN Indonesia.* <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231102144846-569-1019163/sejarah-dan-tujuan-konferensi-asia-afrika-1955>
- Dorigné-Thomson, C. (2023). Indonesia foreign policy's contemporary evolution. In *Indonesia's Engagement with Africa* (pp. 67-127). Palgrave Mcmillan.
- Forum Parlemen Indonesia-Afrika, manfaatkan potensi ekonomi, percepat kemajuan pembangunan kedua pihak.* (2024, Agustus 15). dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50926/t/javascript>
- IAF 2024 hasilkan investasi energi Afrika senilai US\$1,5 miliar.* (2024, September 3). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/6205/berita/iaf-2024-hasilkan-investasi-energi-afrika-senilai-us15-miliar>
- Kemitraan strategis baru Asia-Afrika (NAASP).* (2024, Juli 23). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [https://panama.kemlu.go.id/portal/id/read/165/halaman\\_list\\_lainnya/kemitraan-strategis-baru-asia-afrika-naasp](https://panama.kemlu.go.id/portal/id/read/165/halaman_list_lainnya/kemitraan-strategis-baru-asia-afrika-naasp)

- Kerja sama NAASP mampu tingkatkan kesejahteraan negara Afrika.* (2010, April 7). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. <https://feb.ugm.ac.id/id/agenda/366-management-forum-pengaruh-pendekatan-pembelajaran-kontekstual-bermedia-website-terhadap-pencapaian-kompetensi-belajar-prilaku-organisasional-studi-eksperimen.html>
- Melalui IAPF, DPR dan Parlemen Afrika sepakat sinergi perangi Mpox.* (2024, September 3). EMedia. <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/03/melalui-iapf-dpr-dan-parlemen-afrika-sepakat-sinergi-perangi-mpox/>
- Persiapan Indonesia-Africa Forum ke-2, Wamenlu RI tekankan semangat Konferensi Asia Afrika.* (2024, Juni 29). Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/6012/berita/persiapan-indonesia-africa-forum-ke-2-wamenlu-ri-tekankan-semangat-konferensi-asia-afrika>
- Semangat Global South menjadi kunci kerja sama pembangunan Indonesia dengan negara-negara di Afrika.* (2024, Agustus 22). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [https://kemlu.go.id/portal/idfoto\\_dan\\_video/read/6164/berita/semangat-global-south-menjadi-kunci-kerja-sama-pembangunan-indonesia-dengan-negara-negara-di-afrika](https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6164/berita/semangat-global-south-menjadi-kunci-kerja-sama-pembangunan-indonesia-dengan-negara-negara-di-afrika)
- Setiawanto, B. (2015, April 24). KAA 2015, dari Asia Afrika untuk dunia - ANTARA News. *Antaraneews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/492681/kaa-2015-dari-asia-afrika-untuk-dunia>
- Xinhua. (2024, Januari 12). Bank Dunia: Ekonomi Afrika Sub-Sahara tumbuh 2,9 persen pada 2023. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/3912132/bank-dunia-ekonomi-afrika-sub-sahara-tumbuh-29-persen-pada-2023>

halaman ini sengaja dikosongkan



# AGENDA PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN PEMERINTAHAN BARU 2024–2029

Sali Susiana

## Abstrak

Dalam UU RPJPN, transformasi sosial merupakan salah satu transformasi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi sosial diarahkan pada terwujudnya: (i) kesehatan untuk semua; (ii) pendidikan berkualitas yang merata; dan (iii) perlindungan sosial yang adaptif. Pemerintahan baru mengemban amanah untuk melaksanakan transformasi sosial dalam UU RPJPN. Tulisan ini membahas 3 isu tersebut yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 persoalan utama, yaitu masih tingginya angka kematian ibu (AKI), masih adanya kesenjangan gender dalam Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun, dan masih tingginya tingkat kemiskinan pada perempuan. Agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Lampiran UU RPJPN, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk menurunkan AKI, diperlukan upaya terpadu yang mencakup langkah-langkah medis dan nonmedis. Dalam mengatasi kesenjangan gender pada RLS, pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan perlu terus diperkuat. Sementara itu, untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, penting untuk memberikan mereka lebih banyak peluang untuk bergabung dalam angkatan kerja. DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi terkait (Komisi VI, Komisi VIII, dan Komisi IX, Komisi X), sesuai dengan bidang tugas masing-masing, juga perlu menjadikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam transformasi sosial ini sebagai salah satu fokus pengawasan.

## Latar Belakang

Pada tanggal 13 September 2024 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (UU RPJPN). Dalam Penjelasan Umum UU

RPJPN, dinyatakan bahwa tujuan utama RPJPN adalah untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Visi Indonesia Emas 2045 tersebut akan diwujudkan melalui

8 misi pembangunan, terdiri dari 3 transformasi, 2 landasan transformasi, dan 3 kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 indikator utama pembangunan. Tiga transformasi tersebut di atas meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola.

Perempuan yang jumlahnya saat ini hampir dari setengah jumlah penduduk Indonesia, menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, perempuan sebagai bagian dari warga negara perlu memiliki akses, partisipasi, dan kontrol, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk perempuan berkisar 49,42 persen dari total jumlah penduduk atau sekitar 133 juta jiwa (Indonesia, KPPPA, 2024). Dalam Lampiran UU RPJPN, kata perempuan disebut sebanyak 30 kali. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen negara untuk melibatkan perempuan dalam rencana pembangunan nasional. Perempuan diberi ruang yang cukup besar dalam RPJPN. Demikian pula dalam RPJMN 2020-2024, pengarusutamaan gender merupakan salah satu dari empat strategi yang menjadi landasan untuk melaksanakan seluruh program pembangunan nasional.

Pada tanggal 20 Oktober 2024 presiden terpilih hasil Pemilu 2024 telah dilantik. Pemerintahan baru inilah yang mengemban amanah untuk melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dituangkan dalam UU RPJPN. Tulisan ini difokuskan pada

transformasi sosial yang terdapat dalam UU RPJPN yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Analisis akan dibagi menjadi tiga isu yang terdapat dalam transformasi sosial, yaitu kesehatan untuk semua; pendidikan berkualitas yang merata; dan perlindungan sosial yang adaptif. Referensi utama dalam tulisan ini adalah Lampiran UU RPJPN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU RPJPN. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang terkait dengan 3 isu dalam transformasi sosial dan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut.

## **Transformasi Sosial dalam UU RPJPN 2025-2029**

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Transformasi sosial yang ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang menyeluruh berdasarkan siklus hidup, diarahkan pada terwujudnya: (i) kesehatan untuk semua; (ii) pendidikan berkualitas yang merata; dan (iii) perlindungan sosial yang adaptif.

### **I. Kesehatan untuk Semua**

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun **perempuan**. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan, dengan pendekatan *life cycle approach* (pendekatan siklus hidup), sejak dalam kandungan hingga lansia. Kebijakan untuk meningkatkan upaya kesehatan, antara lain ditekankan pada (1) penguatan pelayanan **kesehatan ibu**; (2) pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif, antara lain melalui jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah; (3) pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif; (4) pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

## 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan

yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*) yang antara lain mencakup: (1) pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); dan (2) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic*) berkualitas.

## 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Kebijakan ini dilaksanakan antara lain melalui (1) peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (2) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang

**Tabel 1. Indikator Capaian Transformasi Sosial dalam RPJP Nasional Tahun 2025–2045 yang Terkait dengan Perempuan**

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Kesehatan untuk Semua	Kesehatan ibu dan anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16
Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	9,33	12
Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat kemiskinan (%)	7,0–8,0	0,5–0,8

\*Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target

Sumber: Lampiran UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan *care economy*, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa dari indikator capaian transformasi sosial dalam RPJPN, sebagian di antaranya sangat terkait dengan perempuan, baik yang terkait dengan isu kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, transformasi sosial dibagi menjadi 4 tahap. Tahap I, yaitu Penguatan Transformasi (2025-2029) diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tahap II, Akselerasi Transformasi (2030-2034), berupa percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Tahap III, Ekspansi Global (2035-2039), yaitu penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Dan terakhir Tahap IV, Perwujudan Indonesia Emas (2040-2045), mewujudkan manusia Indonesia unggul. Apabila melihat tahapan transformasi sosial tersebut, maka pemerintahan baru 2024-2029 saat ini harus fokus pada Tahap I, yaitu pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

### **Tantangan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial**

Dari indikator capaian transformasi sosial dalam RPJPN sebagaimana terdapat dalam Tabel 1, terlihat adanya kesenjangan/*gap* antara *baseline* 2025 dan

sasaran 2045. Untuk dapat mencapai sasaran 2045, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial perlu diatasi. Mengingat keterbatasan halaman, dari tiga isu dalam transformasi sosial, hanya akan diuraikan masing-masing satu permasalahan yang terkait dengan perempuan.

### **I. Kesehatan untuk Semua: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)**

Berdasarkan Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) Tahun 2015, AKI masih sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Belum ada data AKI terbaru karena pengumpulan data AKI yang bersumber pada Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 ditunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19.

Angka ini masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals*/MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Ada pun target dalam *Roadmap* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*/SDGs Indonesia sebesar 131 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030, masih jauh di atas target SDGs global sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sementara *baseline* 2025 sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup yang terdapat dalam Lampiran UU RPJPN merupakan proyeksi target.

Masih tingginya AKI di Indonesia disebabkan oleh banyaknya faktor penyebab AKI, baik faktor langsung

yang bersifat medis seperti perdarahan, infeksi, eklampsia, dan adanya komplikasi dalam persalinan, maupun faktor nonmedis yang bersifat tidak langsung seperti status gizi dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) serta faktor sosial budaya. Oleh karena itu, untuk menurunkan AKI, baik upaya medis maupun nonmedis perlu dilakukan.

Selain penyebab utama tersebut di atas, tingginya AKI juga berkaitan dengan masih belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi, ketersediaan alat kontrasepsi yang dapat diakses oleh perempuan (yang berkaitan dengan pembiayaan yang responsif gender), fasilitas kesehatan yang kurang memadai, masih tingginya angka pernikahan anak/kehamilan pada anak, dan adanya HIV/AIDS pada perempuan.

## **2. Pendidikan Berkualitas yang Merata: Adanya Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 15 Tahun**

Selain masalah kesehatan, perempuan juga menghadapi berbagai permasalahan di bidang pendidikan, antara lain Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Capaian RLS penduduk usia 15 tahun ke atas memang terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 8 tahun, RLS mengalami peningkatan, dari 7,30 pada tahun 2005 menjadi menjadi 8,90 pada tahun 2020. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan capaian RLS antar-wilayah.

Capaian tertinggi RLS berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 11,17 dan capaian terendah berada di Provinsi Papua, yaitu sebesar

6,96. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih terjadi kesenjangan antarwilayah terkait dengan RLS.

Selain adanya kesenjangan antarwilayah, RLS perempuan juga masih lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan gender tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui 27 Maret 2024 sebagai berikut.

**Tabel 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin**

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2022	8,99	8,39
2023	9,07	8,48

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024a.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa selama 2 tahun berturut-turut, masih terdapat kesenjangan antara RLS laki-laki dan perempuan. Terdapat selisih angka sebesar 0,6 pada tahun 2022 dan 0,59 pada tahun 2023. Dengan demikian, terdapat dua jenis kesenjangan, yaitu kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2022 RLS penduduk berusia di atas 15 tahun untuk laki-laki adalah selama 9,2 tahun sedangkan untuk perempuan hanya 8,8 tahun (Sabilla, 2023). Rendahnya tingkat pendidikan membuat banyak perempuan masih tidak bisa memiliki banyak pilihan untuk menentukan aspirasi hidupnya. Padahal, pendidikan bagi perempuan adalah salah satu faktor penting yang menentukan kualitas generasi. Mendidik perempuan adalah investasi yang paling efektif bagi sebuah negara.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Pembatasan sosial sebagai bagian dari pencegahan pandemi menyebabkan pembelajaran harus dialihkan menjadi pendidikan jarak jauh (PJJ). Kesenjangan sarana, prasarana, teknologi pendidikan, kesiapan pendidik, dan biaya koneksi internet menyebabkan layanan pendidikan jarak jauh belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada tingkat pemahaman peserta didik terhadap subjek yang dipelajari, terutama pembelajaran yang membutuhkan praktikum atau pengalaman pembelajaran keterampilan langsung. Selain itu, kondisi ekonomi yang masih berkontraksi akibat pandemi menurunkan kemampuan finansial keluarga, khususnya keluarga berpendapatan menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan risiko anak putus sekolah meningkat selama pandemi Covid-19.

### **3. Perlindungan Sosial yang Adaptif: Menurunkan Tingkat Kemiskinan**

Pada tahun 2022, sebanyak 9,68 persen dari perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu garis yang menunjukkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Angka ini lebih tinggi dibanding persentase pada laki-laki, yaitu 9,40 persen (Sabilla, 2023).

Data dari BPS tahun 2023 yang diperbarui 2 September 2024 juga menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional per Maret 2023 sebesar 9,49 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki yang persentasenya sebesar 9,23 persen (Badan Pusat Statistik, 2024b). Jadi terdapat selisih angka sebesar 0,26 persen.

Menurut Indraswari (2009), kemiskinan adalah fenomena multidimensional, termasuk dari aspek gender. Laki-laki dan perempuan mengalami kemiskinan secara berbeda dan memiliki kapasitas berbeda untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Perbedaan tersebut lahir dari ketimpangan gender yang berpadu dengan ketimpangan-ketimpangan lain yang dialami kelompok miskin. Semua ini melahirkan situasi yang membuat perempuan adalah kelompok termiskin di antara orang miskin.

### **Agenda Pemberdayaan Perempuan ke Depan**

Untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut beberapa agenda yang perlu dilakukan oleh pemerintahan baru ke depan.

#### **I. Kesehatan untuk Semua: Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)**

Untuk mencapai target AKI sebesar 16 per 100.000 kelahiran hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU RPJPN, seluruh *stakeholder* terkait perlu bergerak dan bersinergi, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan para pemangku kepentingan di daerah, termasuk organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan pemberdayaan perempuan.

Faktor yang menyebabkan tingginya AKI sangat kompleks,<sup>1</sup> baik faktor

<sup>1</sup> Termasuk risiko kehamilan akibat kekerasan seksual/perkosaan. Selain itu, sulitnya akses aborsi menyumbang praktik aborsi yang dilakukan tanpa

langsung yang bersifat medis seperti perdarahan, infeksi, eklampsia, dan adanya komplikasi dalam persalinan, maupun faktor nonmedis yang bersifat tidak langsung seperti status gizi dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta faktor sosial budaya. Oleh karena itu, untuk menurunkan AKI, baik upaya medis maupun nonmedis perlu dilakukan.

Mengingat AKI juga dipengaruhi oleh faktor nonmedis seperti infrastruktur,<sup>2</sup> maka upaya menurunkan AKI juga perlu didukung oleh para pemangku kepentingan terkait, terutama untuk meningkatkan akses seperti jalan dan jembatan, sehingga ibu yang akan melahirkan dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang terdekat dari tempat tinggalnya dengan lebih mudah dan aman.

## **2. Pendidikan Berkualitas yang Merata: Mengurangi Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 15 Tahun**

Kondisi geografis menjadi salah satu faktor penyebab keterbatasan akses yang mengurangi kesempatan dalam menerima pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan RLS antarwilayah. Selain itu, juga masih terjadi kesenjangan gender dalam RLS.

Untuk mencapai target RLS sebesar 12 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU RPJPN, sejumlah upaya penguatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan, baik antarwilayah maupun antargender. Diperlukan

strategi pembelajaran yang tepat untuk menurunkan angka putus sekolah, terutama di sepuluh provinsi Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, konsistensi program serta komitmen pemerintah terhadap berbagai program seperti Program Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan penyediaan bantuan kuota internet bagi siswa dan guru perlu terus dijaga.

Untuk mengatasi kesenjangan gender dalam RLS, pengarusutamaan gender dalam pendidikan perlu terus ditingkatkan, sehingga tercapai kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Hal itu antara lain dapat dilakukan melalui (1) pendekatan pembelajaran yang responsif gender; (2) kesetaraan gender dalam kurikulum; dan (3) kesetaraan gender dalam pengembangan guru (ACDP Indonesia-Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership, 2013).

## **3. Perlindungan Sosial yang Adaptif: Menurunkan Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan perempuan masih lebih tinggi dibanding pada laki-laki. Untuk mencapai target, yaitu persentase tingkat kemiskinan sebesar 0,5 persen-0,8 persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU RPJPN, diperlukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama pada perempuan. Pemerintahan baru harus dapat membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk masuk ke dalam angkatan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB negara (World Bank Group, 2023). Kebijakan

pengawasan dan dilakukan di luar medis sehingga menyebabkan kematian ibu dan/atau bayi.

<sup>2</sup> Misalnya penolakan pembangunan infrastruktur untuk mencegah kerusakan sumber daya alam di Seko, Luwu Utara, padahal pembangunan ini penting untuk meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan.

tersebut meliputi peningkatan kualitas dan keterjangkauan fasilitas pengasuhan anak, serta pemanfaatan ekonomi digital yang terus berkembang untuk membuka kesempatan bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan.

Terkait dengan ekonomi digital, agar perempuan pelaku UMKM melek teknologi sehingga dapat bersaing di pasar *e-commerce*, maka kesenjangan digital dan kendala dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) harus diatasi. Misalnya dengan membuat kebijakan afirmatif berupa pendidikan dan pelatihan TIK untuk perempuan pelaku UMKM.

## Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dua hal berikut. *Pertama*, permasalahan bidang pemberdayaan perempuan yang terkait dengan tiga isu dalam transformasi sosial yaitu masih tingginya angka kematian ibu (AKI), masih adanya kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, dan masih tingginya tingkat kemiskinan pada perempuan.

*Kedua*, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Lampiran UU RPJPN, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), diperlukan upaya terpadu yang mencakup langkah-langkah medis dan nonmedis. Dalam mengatasi kesenjangan gender pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan perlu terus diperkuat. Sementara itu, untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, penting untuk memberikan mereka lebih banyak peluang untuk bergabung dalam angkatan kerja.

## Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat direkomendasikan beberapa hal berikut. *Pertama*, untuk menurunkan AKI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan para pemangku kepentingan di daerah, termasuk organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan pemberdayaan perempuan perlu bersinergi.

*Kedua*, untuk mengurangi kesenjangan gender dalam RLS, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menerapkan: pendekatan pembelajaran yang responsif gender; kesetaraan gender dalam kurikulum; dan kesetaraan gender dalam pengembangan guru. *Ketiga*, untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada perempuan, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Kementerian Ketenagakerjaan perlu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak untuk perempuan.

DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi terkait (Komisi VI yang membidangi koperasi dan UKM, Komisi VIII yang membidangi masalah perempuan dan kemiskinan, Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan, serta Komisi X yang membidangi masalah pendidikan), sesuai dengan bidang tugas masing-masing, juga perlu menjadikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam transformasi sosial ini sebagai salah satu fokus pengawasan


## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Sri Nurherwati, S.H. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

## Referensi

- ACDP Indonesia-Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership. (2013). *Kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia*. ACDP Indonesia. <https://repositori.kemdikbud.go.id/8569/1/Policy-Brief-ACDP-Gender-Equality-Indonesia-FINAL.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2024a, Maret 27). *Rata-rata lama sekolah (rls) menurut jenis kelamin (tahun), 2022-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/rata-rata-lama-sekolah--rls--menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024b, September 2). *Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin (persen), 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUzOCMy/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional--menurut-jenis-kelamin.html>
- Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. (1979, Desember 18). United Nations General Assembly.
- Indraswari. (2009). Perempuan dan kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 40-52.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, September 25). *Kemen PPPA: Pemerintah perjuangkan kesetaraan gender melalui RPJPN 2025-2045* [Siaran Pers Nomor: B-291 /SETMEN/HM.02.04/09/2024]. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQwMg==>
- Sabilla, K. (2023, Maret 7). *Kemiskinan tidak selalu netral gender, perempuan lebih menderita akan dampaknya*. The Conversation. <https://theconversation.com/kemiskinan-tidak-selalu-netral-gender-perempuan-lebih-menderita-akan-dampaknya-200637>
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. (2024).
- World Bank Group. (2023, Mei 9). *Kajian baru bank dunia menekankan pentingnya penciptaan peluang yang lebih baik dan perlindungan terhadap kemiskinan di Indonesia* [Siaran Pers]. Worldbank.org. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2023/05/09/world-bank-s-new-assessment-emphasizes-the-creation-of-better-opportunities-and-protection-against-poverty-in-indonesia>

halaman ini sengaja dikosongkan



## PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
  - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
  - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
  - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
  - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough &amp; Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p><b>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</b></p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., &amp; Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., &amp; Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p><b>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku</i> (halaman artikel [en dash/-]). Penerbit.</b></p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy &amp; H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i>, 368–389. University of Life Press.</p>
Buku <i>online</i> (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p><b>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</b></p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. <a href="https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608">https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</a></p>
Buku tanpa penulis		<p><b><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik)</i>. (Tahun). Penerbit</b></p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12<sup>th</sup> ed). (2007). Merriam Webster.</p>

**Jenis  
Sumber****Kutipan / Catatan  
dalam Teks****Daftar Pustaka**

Publikasi  
pemerintah

(BPKP, 2014)

**Institusi. (Tahun). Judul publikasi. Penerbit.**

BPKP. (2014). *Laporan kinerja tahun 2014*. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Publikasi Online:

**Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)**

(Department of Health  
and Aged Care, 2000)

Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. <http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm>

---

Jurnal

(Kyriakides *et al.*, 2009, p.  
3).

**Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). <https://doi.org/xxxxx> (tanpa titik penutup)**

Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. *Journal of Classroom Interaction*, 6(5), 1-12. <https://doi.org/10.4319/10.2013.58.2.0489>

(Ahmann *et al.*, 2018)

**Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal. Volume(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)**

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviat, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), 24-58. <https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>

---

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p><b>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</b></p> <p>Benito, A., &amp; Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p><b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</b></p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&amp;RL News</i>, 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p><b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</b></p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&amp;RL News</i>. <a href="http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full">http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</a></p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p><b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</b></p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. <a href="https://doi.org/10.1109/VR.2006.148">https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</a></p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p><b>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</b></p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Mediastara, 2019)	<p><b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</b></p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>:  <b>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</b></p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. <a href="https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang">https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</a></p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p><b>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</b></p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations &amp; Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan:  <b>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</b></p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p><b>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</b></p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen/Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.</i></p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	<b>Nama undang-undang (Tahun)</b> <i>Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. (2014).</i>
Blog	(Surachman, 2013)	<b>Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/ blog. url</b> Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. Arif Surachman Blog. <a href="http://arifs.blog.ugm.ac.id">http://arifs.blog.ugm.ac.id</a> [tanpa titik]
Website tanpa penulis	("How do you reference a web page that lists no author?", 2019)	<b>Judul. (Tahun). url</b> <i>How do you reference a web page that lists no author? (2019).</i> APA Style. <a href="https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author">https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author</a> [tidak pakai titik]

## Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis ("Studi Finds," 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)



